



PUTUSAN

NOMOR : 32 / PID.B / 2011 / PN.SML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **MARKUS SAHUREKA Alias MACO;**
Tempat lahir : Ambon;-----
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 05 April 1984;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Lateri I Rt. 002/Rw. 001, Desa Lateri
Kecamatan Baguala Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Anggota Polri Dit. Polair Polda Maluku;-----
Pendidikan : SMA (berijazah);-----

-----Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Polda Maluku, sejak tanggal 09-01-2011 sampai dengan tanggal 28-01-2011;-----

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Ambon, sejak tanggal 29-01-2011 sampai dengan tanggal 09-03-2011;-----
3. Perpanjangan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 10-03-2011 sampai dengan tanggal 08-04-2011;-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 09-04-2011 sampai dengan tanggal

08-05-2011;-----

5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 06-05-2011 sampai dengan tanggal 25-05-2011;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal : 19-05-2011 sampai dengan tanggal : 17-06-2011;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 18-06-2011 sampai dengan tanggal 16-08-2011 :-----

8. Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 :-----

9. Perpanjangan tahap kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 :-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : NOIJA FILEO PISTOS, SH., RISART RIRIHENA, SH., JOPIE S. NASARANY, SH., Pengacara/ Penasihat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pattimura, Kompleks Kantor Pos dan Giro Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2011, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : W27-U4/10/HK.01/V/2011, tertanggal 30 Mei 2011 ;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

-----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor: APB-31/S.1.15/Ep.1/05/2011, tertanggal 19 Mei 2011, dari Kejaksaan Negeri Saumlaki;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : MARKUS SAHUREKA Alias MACO;-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-32/SML/05/2011, tertanggal 19 Mei 2011;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 32/Pen.Pid/2011/PN.SML., tertanggal 19 Mei 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 32.HS/Pen.Pid.B/2011/PN.SML., tertanggal 19 Mei 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan yang diajukan didalam persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 2011, No. Reg. Perk : PDM- /S.1.15/Ep.1/02/2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----
2. Menyatakan terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana menyembunyikan mayat korban ALFRETS

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRULEWAN yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 181 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipa besi dengan diameter (bundaran) sebesar 6,5 cm, panjang 86 cm yang terdiri dari bagian bengkokan panjang 30 cm dan yang bagian lurus nya 56 cm ;

- 1 (satu) pengalas tempat tidur berupa tikar anyaman panjang 1,85 meter dan lebarnya 1 meter ;

- 1 (satu) sampan ketinting dengan ukuran panjang 5,18 meter dari kayu ;

- 1 (satu) penggayung sampan dengan ukuran panjang 1,80 meter yang dibuat dari kayu ; -----

Digunakan untuk perkara lain ; -----

5. Menetapkan terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara tertulis dalam pembelaannya tertanggal 10 Oktober 2011, pada pokoknya ; -----

1. Menyatakan terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan ia terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu primair, dakwaan subsidair, lebih subsidair dan dakwaan kedua ; -----
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-32/SML/05/2011, tertanggal 19 Mei 2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif, antara lain sebagai berikut :--

KESATU :-----

Primair.-----

----- Bahwa ia terdakwa MARKUS SAHUREKA ALIAS MACO yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan Imanuel Belly Alias Bima (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Thomas Rupilu Alias Tomi (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar Pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2010, bertempat didalam gudang lobster dalam areal Pelabuhan Pantai Nama Wonreli Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Alfrets Mirulewan** yang dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is bersama dengan

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



Thomas Rupilu Alias Tomi masuk ke dalam gudang lobster saat itu mereka melihat korban Alfrets Mirulewan sedang tertidur diatas tikar didalam gudang lobster, selanjutnya karena kenal dengan korban Alfrets Mirulewan yang adalah sebagai seorang wartawan Tabloit Maluku NEWS yang selama meliput pembongkaran minyak milik Titus Tilukay (ayah mertua Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is) di pelabuhan pantai Nama Wonreli maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is langsung keluar memanggil terdakwa Markus Sahureka Alias Maco yang berada didepan pos penjagaan pelabuhan pantai nama sedangkan Thomas Rupilu Alias Tomi tetap berada di dalam gudang dengan korban Alfrets Mirulewan.-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is masuk kembali kedalam gudang lobster maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu menarik tubuh korban Alfrets Mirulewan dari kerah bajunya dengan maksud membangunkan korban dengan cara menarik kerah baju milik korban, saat korban Alfrets Mirulewan sudah dalam keadaan berdiri Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is langsung memeluk tubuh korban Alfrets Mirulewan dari belakang dan memegang kedua tangan korban Alfrets Mirulewan sehingga korban Alfrets Mirulewan tidak dapat berbuat apa-apa lagi ataupun melawan, selanjutnya Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is memberikan kode/anggukan kepala kepada terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan tanpa menunggu lama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu memukul korban Alfrets Mirulewan dengan menggunakan kepala tangan, bersamaan dengan kejadian itu Imanuel Belly Alias Bima masuk kedalam gudang lobster disusul oleh saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret (DPO) dan melihat terdakwa Markus Sahureka Alias Maco sementara memukuli korban Alfrets Mirulewan dengan menggunakan kepala tangan/tinju mengenai pundak kiri dan pundak kanan masing-masing 1 (satu) kali serta dada korban sebanyak 1 (satu) kali, ketika terdakwa Markus Sahureka Alias Maco sudah selesai memukuli korban Alfrets Mirulewan maka



Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu mendorong tubuh korban ke arah terdakwa Markus Sahureka Alias Maco selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu memegang kedua tangan korban Alfrets Mirulewan dari arah belakang dan tanpa dikomando Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu mengambil pipa besi yang berada di dalam gudang lobster dan memukulkannya ke arah kepala korban Alfrets Mirulewan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.-----

- Bahwa karena ketakutan melihat terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is memukul korban Alfrets Mirulewan maka saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret langsung berlari keluar dari gudang lobster sedangkan Imanuel Belly Alias Bima tetap tinggal di dalam gudang lobster dengan maksud bersama dengan Thomas Rupilu Alias Tomi melihat Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is bersama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco memukul korban Alfrets Mirulewan.---
- Bahwa pada saat korban Alfrets Mirulewan dipukul dengan pipa besi oleh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is maka korban Alfrets Mirulewan langsung tidak sadarkan diri kemudian terdakwa Markus Sahureka Alias Maco yang saat itu sedang memegang tubuh korban Alfrets Mirulewan lalu menyadarkan tubuh korban Alfrets Mirulewan pada dinding di dalam gudang lobster sambil memanggil Imanuel Belly Alias Bima " Bima mari bantu dolo " selanjutnya Imanuel Belly Alias Bima membantu mengangkat tubuh korban Alfrets Mirulewan dibagian kepala sedangkan terdakwa Markus Sahureka Alias Maco memegang bagian tengah dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is memegang bagian kaki korban Alfrets Mirulewan dan kemudian tubuh korban Alfrets Mirulewan yang tidak bergerak lagi disandarkan sebentar pada dinding di dalam sebuah kamar di dalam gudang lobster dan karena ketakutan maka Imanuel Belly alias Bima bersama dengan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



mengangkat tubuh korban Alfrets Mirulewan kedalam bak air yang sudah kosong didalam gudang lobster itu juga, pada saat tubuh korban sudah diamankan didalam bekas bak air yang sedang kosong pada gudang lobster maka terdakwa Markus Sahureka Alias Maco mengatakan kepada Imanuel Belly Alias Bima “ Kamu jangan lapor-lapor ” mendengar perkataan terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, Imanuel Belly Alias Bima hanya diam saja.-----

- Bahwa pada saat korban Alfrets Mirulewan masih dipukul di dalam gudang lobster korban sempat berteriak “ Aduh, Tolong ” dan terdengar suara bunyi drum dari dalam gudang sehingga didengar oleh saksi Julius Bernadus Alias Ulis yang saat itu berada tidak jauh dari gudang lobster akan tetapi beberapa saat (10 menit) kemudian tidak terdengar lagi suara dari dalam gudang lobster, karena merasa suara yang tadi didengar saksi Julius Bernadus Alias Ulis agak aneh maka saksi Julius Bernadus Alias Ulis lalu mendekati gudang lobster dengan maksud ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, akan tetapi secara yang bersamaan saksi melihat Imanuel Belly Alias Bima keluar dari pintu depan sebelah kanan dari gudang lobster menuju kearah kantor Syahbandar selanjutnya disusul oleh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan Thomas Rupilu Alias Tomi baru kemudian yang terakhir keluar adalah terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dengan jarak keluar seperti diatur kearah pantai samping kiri ruang tunggu.-----
- Bahwa kemudian tepat pukul 22.00 Wit hari yang sama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, bersama Imanuel Belly Alias Bima dan Thomas Rupilu Alias Tomi serta Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is kembali berkumpul di dalam gudang lobster dengan maksud membicarakan proses membuang tubuh korban Alfrets Mirulewan yang sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu menyuruh Imanuel Belly Alias Bima untuk mencari perahu, mendengar itu Imanuel Belly Alias Bima langsung keluar mencari perahu dengan melewati pintu belakang gudang lobster sedangkan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias



Is bersama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan Thomas Rupilu Alias Tomi hanya menunggu di dalam gudang lobster saja.-----

- Bahwa pada saat itu Imanuel Belly Alias Bima berjalan ke arah pantai akan tetapi karena tidak ada perahu/sampan yang ditambatkan maka terdakwa berjalan ke arah sebelah kali / sungai ternyata di situ ada sebuah perahu berwarna hijau lis biru laut milik saksi Dance Rupilu Alias Dance yang sedang ditambatkan, kemudian terdakwa membawa perahu/sampan itu ke belakang gudang lobster. Imanuel Belly Alias Bima lalu masuk ke dalam gudang dan mengatakan “ sampan/perahu sudah ada ” selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu menyuruh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is, Imanuel Belly Alias Bima, Thomas Rupilu Alias Tomi untuk membawa korban ke sampan/perahu untuk dibuang ke laut, selanjutnya terdakwa Markus Sahureka, Alias Maco, Imanuel Belly Alias Bima, Thomas Rupilu Alias Tomi, Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu mengangkat tubuh korban Alfrets Mirulewan ke sampan/perahu secara bersama-sama dengan melewati pintu samping sebelah kiri dari gudang lobster.-----
- Bahwa pada saat tubuh korban sudah berada di dalam sampan/perahu maka terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu menyuruh Imanuel Belly Alias Bima dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is untuk membuang tubuh korban ke laut, selanjutnya dengan cara mendayung dengan menggunakan pengayuh maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan Imanuel Belly Alias Bima menuju ke tengah laut dan kira-kira jarak , 200 (dua ratus) meter dari tepi pantai maka tubuh korban Alfrets Mirulewan di buang kelaut dan setelah itu Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan Imanuel Belly Alias Bima kembali ke daratan pada saat tiba di tepi pantai terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan Thomas Rupilu Alias Tomi sudah tidak ada lagi maka Imanuel Belly Alias Bima meletakkan sampan/perahu yang dipakai untuk membuang tubuh korban dibelakang gudang

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



lobster selanjutnya Imanuel Belly Alias Bima berjalan kearah ruang tunggu sedangkan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is berjalan kearah APMS.-----

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 pukul 03.00 Wit saksi Elvis Mahulette Alias Evis yang saat itu sedang memancing diatas kapal LCT CANTIKA bersama dengan teman-temannya melihat sesosok mayat yang tidak dikenali terapung diatas permukaan laut, selanjutnya saksi Elvis Mahulette Alias Evis melaporkan penemuan mayat itu kepada petugas pelabuhan untuk ditangani.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya, korban meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : R/01/Ver/2011/Pusdokkes, tanggal 22 Januari 2011 oleh Dokter Arif Wahyono dokter Spesialis Forensik Pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri di Jakarta, dengan hasil pemeriksaan :-----

- I. Pemeriksaan Luar :-----
 1. Penggalian jenazah dilakukan dipemakaman Tempat Pemakaman Dusun Mesiapi, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan. Makam dibatasi dengan batas utara pohon, batas selatan tanah kosong, batas timur semak-semak dan batas barat tanah kosong. Makam tertutup oleh rumah kubur dengan dinding bambu atap rumbia, panjang makam 258 cm (dua ratus lima puluh delapan sentimeter), lebar makam 126 cm (seratus dua puluh enam sentimeter), tinggi makam 143 cm (seratus empat puluh tiga sentimeter), dan sekitarnya dikelilingi oleh bebatuan. Tanah kuburan berupa pasir, kering, berwarna coklat kehitaman dan pada kedalaman 70 cm (tujuh puluh sentimeter) nampak peti jenazah dan terbungkus oleh kain warna hitam bahan parasut. Peti kayu berukuran panjang 100 cm (seratus sentimeter) lebar bagian bawah 55 cm (lima puluh lima sentimeter) lebar bagian atas 66 cm (enam



puluh enam sentimeter), tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter), peti tertutup. Tutup peti kemudian seluruhnya diangkat, dan tampak jenazah dibungkus dengan plastik bening, kain adat berwarna merah, kapas.-----

2. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan lunak dikepala hilang, 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.-----
3. Pada jenazah tepat digaris pertengahan badan, ditulang selangka terdapat robekan dengan tepi rata telah dijahit oleh benang warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) buah (robekan bekas otopsi) sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter).-----
4. Perhiasan jenazah gelang tangan warna putih, bahan logam.--

II. Pemeriksaan Dalam

1. Jaringan-jaringan dalam organ-organ tubuh sudah mulai hancur.-----
2. Kepala sebagian jaringan lunak telah hancur pada pelipis kiri 10 cm (sepuluh sentimeter) dari garis pertengahan depan, 12 cm (dua belas sentimeter) dibawah puncak kepala terdapat patah perkeping membentuk lingkaran seluas 8 cm x 6 cm (delapan sentimeter kali enam sentimeter) disekitar patahan ditemukan resapan darah selanjutnya patahan tulang dilanjutkan berbentuk garis lurus sepanjang 5 cm (lima sentimeter) menuju tulang dasar tengkorak.-----
3. Patahan tulang tengkorak ada pemeriksaan nomor 1 dilanjutkan pula dengan patahan lain menuju tulang bola mata.-----
4. Pada dahi kiri 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2cmx2,5 cm (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter).-----
5. Pada dahi kanan 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



- bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2 cm x 2,5 (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter).-----
6. Pada tulang pipi terdapat daerah kemerahan seluas 1,5 cm x 1 cm (satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter).-----
7. Kerongkongan dan tengkorakan berisi pasir.-----
8. Otot-otot dada kanan dan dada kiri terdapat daerah kemerahan masing-masing seluas 2 cm x 1 cm (dua sentimeter kali satu sentimeter).-----
9. Jantung sebesar 1 (satu) kali tinju kanan mayat, berwarna coklat muda, perabaan lunak. Ukuran lingkaran katup serambi kanan 9 cm (Sembilan sentimeter) yang kiri 10 cm (sepuluh sentimeter), pembuluh nadi paru 5 cm (lima sentimeter) dan batang nadi 6 cm (enam sentimeter). tebal otot bilik kanan 3 mm (tiga milimeter) yang kiri 12 mm (dua belas milimeter). pembuluh nadi jantung tidak tersumbat dinding dan sekat jantung coklat muda merata. Jantung tampak mengecil karena sudah dalam keadaan membusuk lanjut. Pada permukaan bawah dinding jantung bagian bawah terdapat bintik pendarahan.-----
10. Paru kanan sudah menciut terdiri atas 3 (tiga) baga, berwarna merah kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Paru kiri sudah menciut terdiri atas 2 (dua) baga, berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Pada daerah antar baga terdapat bintik pendarahan.-----
11. Hati berwarna merah pucat kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat tua, gambaran hati tidak jelas, sebagian besar jaringan hati sudah menghilang.-----
12. Usus 12 (dua belas) jari, usus halus dan usus besar berwarna kuning kehijauan tidak terdapat resapan darah.---
13. Ginjal kanan sebagian besar jaringan hancur. Ginjal kiri sebagian besar hancur, kedua ginjal pada perabaan lunak.---



14. Kandung kemih berwarna kuning kehijauan kosong.-----

III. Pemeriksaan Histologi Forensik

1. Dilakukan pemeriksaan sampel jaringan di laboratorium Kedokteran Forensik Rumkit Pol Pus R.S.SUKANTO dengan Nomor 26816 dan didapatkan hasil :-----
 - a. Sediaan dari otot menunjukkan adanya gambaran kematian jaringan (nekrosis) akut otot jantung dan gambaran serbukan sel radang.-----
 - b. Sediaan dari tulang pipi dan tulang dahi menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital).-----
 - c. Sediaan dari jaringan otak menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital). Dan sel darah merah.-----

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara 25 (dua puluh lima) sampai 35 (tiga puluh lima) tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut ditemukan patah berkeping tulang pelipis kiri, tulang dasar tengkorak dan tulang bola mata akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan. Melihat sifat dan pola patahan tulang memberikan gambaran benda menghampiri kepala (pukul). Selanjutnya ada pasir dalam kerongkongan menunjukkan bahwa korban pernah berada didalam air yang berarus.-----

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) telah dilakukan pengambilan darah pada tempat di mana ada bekas darah korban berdasarkan rekonstruksi dan pemeriksaan Hasil DNA yang di ambil dari sumsum tulang belakang milik korban berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/11014/DNA/III/2011/Biddokpol yang dibuat dan di tandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo,DFM,MSi sebagai Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Bidang Kedokteran Kepolisian, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri pada tanggal 24 Maret 2011 dengan Hasil Pemeriksaan :-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



Kesimpulan :-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka dapat disimpulkan bahwa :-----

- a. Bercak darah pada dinding disamping pintu dalam, nomor register barang bukti STTB/08/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding disamping pintu dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).
- b. Bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar, nomor register barang bukti STTB/09/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).
- c. Bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam, nomor register barang bukti STTB/10/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).-----
- d. Hasil pemeriksaan DNA memiliki nilai kebenaran lebih dari 99,99 %.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa MARKUS SAHUREKA ALIAS MACO yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan Imanuel Belly Alias Bima (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Thomas Rupilu Alias Tomi (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15



Desember 2010 sekitar Pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2010, bertempat didalam gudang lobster dalam areal Pelabuhan Pantai Nama Wonreli Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki,, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Alfreds Mirulewan) yang dilakukan secara bersama-sama**, yang dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is bersama dengan Thomas Rupilu Alias Tomi masuk ke dalam gudang lobster saat itu mereka melihat korban Alfreds Mirulewan sedang tertidur diatas tikar didalam gudang lobster, selanjutnya karena kenal dengan korban Alfreds Mirulewan yang adalah sebagai seorang wartawan Tabloit Maluku NEWS yang selama meliput pembongkaran minyak milik Titus Tilukay (ayah mertua Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is) di pelabuhan pantai Nama Wonreli maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is langsung keluar memanggil terdakwa Markus Sahureka Alias Maco yang berada didepan pos penjagaan pelabuhan pantai nama sedangkan Thomas Rupilu Alias Tomi tetap berada di dalam gudang dengan korban Alfreds Mirulewan.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is masuk kembali kedalam gudang lobster maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu menarik tubuh korban Alfreds Mirulewan dari kerah bajunya dengan maksud membangunkan korban dengan cara menarik kerah baju milik korban, saat korban Alfreds Mirulewan sudah dalam keadaan berdiri Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is langsung memeluk tubuh korban Alfreds Mirulewan dari belakang dan memegang kedua tangan korban Alfreds Mirulewan sehingga korban Alfreds Mirulewan tidak dapat berbuat apa-apa lagi ataupun melawan, selanjutnya Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is memberikan

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



kode/anggukan kepala kepada terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan tanpa menunggu lama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu memukul korban Alfrets Mirulewan dengan menggunakan kepalan tangan, bersamaan dengan kejadian itu Imanuel Belly Alias Bima masuk kedalam gudang lobster disusul oleh saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret (DPO) dan melihat terdakwa Markus Sahureka Alias Maco sementara memukuli korban Alfrets Mirulewan dengan menggunakan kepalan tangan/tinju mengenai pundak kiri dan pundak kanan masing-masing 1 (satu) kali serta dada korban sebanyak 1 (satu) kali, ketika terdakwa Markus Sahureka Alias Maco sudah selesai memukuli korban Alfrets Mirulewan maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu mendorong tubuh korban kearah terdakwa Markus Sahureka Alias Maco selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu memegang kedua tangan korban Alfrets Mirulewan dari arah belakang dan tanpa dikomando Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu mengambil pipa besi yang berada di dalam gudang lobster dan memukulkannya kearah kepala korban Alfrets Mirulewan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.-----

- Bahwa karena ketakutan melihat terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is memukul korban Alfrets Mirulewan maka saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret langsung berlari keluar dari gudang lobster sedangkan Imanuel Belly Alias Bima tetap tinggal di dalam gudang lobster dengan maksud bersama dengan Thomas Rupilu Alias Tomi melihat Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is bersama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco memukul korban Alfrets Mirulewan.-----
- Bahwa pada saat korban Alfrets Mirulewan dipukul dengan pipa besi oleh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is maka korban Alfrets Mirulewan langsung tidak sadarkan diri kemudian terdakwa Markus Sahureka Alias Maco yang saat itu sedang



memegang tubuh korban Alfrets Mirulewan lalu menyadarkan tubuh korban Alfrets Mirulewan pada dinding di dalam gudang lobster sambil memanggil Imanuel Belly Alias Bima “ Bima mari bantu dolo ” selanjutnya Imanuel Belly Alias Bima membantu mengangkat tubuh korban Alfrets Mirulewan dibagian kepala sedangkan terdakwa Markus Sahureka Alias Maco memegang bagian tengah dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is memegang bagian kaki korban Alfrets Mirulewan dan kemudian tubuh korban Alfrets Mirulewan yang tidak bergerak lagi disandarkan sebentar pada dinding di dalam sebuah kamar di dalam gudang lobster dan karena ketakutan maka Imanuel Belly alias Bima bersama dengan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu mengangkat tubuh korban Alfrets Mirulewan kedalam bak air yang sudah kosong didalam gudang lobster itu juga, pada saat tubuh korban sudah diamankan didalam bekas bak air yang sedang kosong pada gudang lobster maka terdakwa Markus Sahureka Alias Maco mengatakan kepada Imanuel Belly Alias Bima “ Kamu jangan lapor-lapor ” mendengar perkataan terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, Imanuel Belly Alias Bima hanya diam saja.---

- Bahwa pada saat korban Alfrets Mirulewan masih dipukul di dalam gudang lobster korban sempat berteriak “ Aduh, Tolong ” dan terdengar suara bunyi drum dari dalam gudang sehingga didengar oleh saksi Julius Bernadus Alias Ulis yang saat itu berada tidak jauh dari gudang lobster akan tetapi beberapa saat (10 menit) kemudian tidak terdengar lagi suara dari dalam gudang lobster, karena merasa suara yang tadi didengar saksi Julius Bernadus Alias Ulis agak aneh maka saksi Julius Bernadus Alias Ulis lalu mendekati gudang lobster dengan maksud ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, akan tetapi secara yang bersamaan saksi melihat Imanuel Belly Alias Bima keluar dari pintu depan sebelah kanan dari gudang lobster menuju kearah kantor Syahbandar selanjutnya disusul oleh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan Thomas Rupilu Alias Tomi baru kemudian yang terakhir keluar adalah terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dengan jarak keluar seperti diatur

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



kearah pantai samping kiri ruang
tunggu.-----

- Bahwa kemudian tepat pukul 22.00 Wit hari yang sama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, bersama dengan Imanuel Belly Alias Bima dan Thomas Rupilu Alias Tomi serta Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is kembali berkumpul di dalam gudang lobster dengan maksud membicarakan proses membuang tubuh korban Alfrets Mirulewan yang sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu menyuruh Imanuel Belly Alias Bima untuk mencari perahu, mendengar itu Imanuel Belly Alias Bima langsung keluar mencari perahu dengan melewati pintu belakang gudang lobster sedangkan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is bersama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan Thomas Rupilu Alias Tomi hanya menunggu di dalam gudang lobster saja.-----
- Bahwa pada saat itu Imanuel Belly Alias Bima berjalan kearah pantai akan tetapi karena tidak ada perahu/sampan yang ditambatkan maka terdakwa berjalan kearah sebelah kali / sungai ternyata di situ ada sebuah perahu berwarna hijau lis biru laut milik saksi Dance Rupilu Alias Dance yang sedang ditambatkan, kemudian Imanuel Belly Alias Bima membawa perahu/sampan itu ke belakang gudang lobster. Imanuel Belly Alias Bima lalu masuk ke dalam gudang dan mengatakan “ sampan/perahu sudah ada ” selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu menyuruh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is, Imanuel Belly Alias Bima, Thomas Rupilu Alias Tomi untuk membawa korban ke sampan/perahu untuk dibuang ke laut, selanjutnya terdakwa Markus Sahureka, Alias Maco, Imanuel Belly Alias Bima, Thomas Rupilu Alias Tomi, Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu mengangkat tubuh korban Alfrets Mirulewan ke sampan/perahu secara bersama-sama dengan melewati pintu samping sebelah kiri dari gudang lobster.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tubuh korban sudah berada di dalam sampan/perahu maka terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu menyuruh Imanuel Belly Alias Bima dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is untuk membuang tubuh korban ke laut, selanjutnya dengan cara mendayung dengan menggunakan pengayuh maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan Imanuel Belly Alias Bima menuju ke tengah lautan dan kira-kira jarak , 200 (dua ratus) meter dari tepi pantai maka tubuh korban Alfrets Mirulewan di buang kelaut dan setelah itu Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan Imanuel Belly Alias Bima kembali ke daratan pada saat tiba di tepi pantai terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan Thomas Rupilu Alias Tomi sudah tidak ada lagi maka Imanuel Belly Alias Bima meletakan sampan/perahu yang dipakai untuk membuang tubuh korban dibelakang gudang lobster selanjutnya Imanuel Belly Alias Bima berjalan kearah ruang tunggu sedangkan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is berjalan kearah APMS.-----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 pukul 03.00 Wit saksi Elvis Mahulette Alias Evis yang saat itu sedang memancing diatas kapal LCT CANTIKA bersama dengan teman-temannya melihat sesosok mayat yang tidak dikenali terapung diatas permukaan laut, selanjutnya saksi Elvis Mahulette Alias Evis melaporkan penemuan mayat itu kepada petugas pelabuhan untuk ditangani.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya, korban meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : R/01/VeR/2011/Pusdokkes, tanggal 22 Januari 2011 oleh Dokter Arif Wahyono dokter Spesialis Forensik Pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri di Jakarta, dengan hasil pemeriksaan :-----

I. Pemeriksaan

Luar :-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggalian jenazah dilakukan dipemakaman Tempat Pemakaman Dusun Mesiapi, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan. Makam dibatasi dengan batas utara pohon, batas selatan tanah kosong, batas timur semak-semak dan batas barat tanah kosong. Makam tertutup oleh rumah kubur dengan dinding bamboo atap rumbia, panjang makam 258 cm (dua ratus lima puluh delapan sentimeter), lebar makam 126 cm (seratus dua puluh enam sentimeter), tinggi makam 143 cm (seratus empat puluh tiga sentimeter), dan sekitarnya dikelilingi oleh bebatuan. Tanah kuburan berupa pasir, kering, berwarna coklat kehitaman dan pada kedalaman 70 cm (tujuh puluh sentimeter) nampak peti jenazah dan terbungkus oleh kain warna hitam bahan parasut. Peti kayu berukuran panjang 100 cm (seratus sentimeter) lebar bagian bawah 55 cm (lima puluh lima sentimeter) lebar bagian atas 66 cm (enam puluh enam sentimeter), tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter), peti tertutup. Tutup peti kemudian seluruhnya diangkat, dan tampak jenazah dibungkus dengan plastik bening, kain adat berwarna merah, kapas.-----
2. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan lunak dikepala hilang, 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.-----
3. Pada jenazah tepat digaris pertengahan badan, ditulang selangka terdapat robekan dengan tepi rata telah dijahit oleh benang warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) buah (robekan bekas otopsi) sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter).-----
4. Perhiasan jenazah gelang tangan warna putih, bahan logam.-

II. Pemeriksaan Dalam

1. Jaringan-jaringan dalam organ-organ tubuh sudah mulai hancur.-----



2. Kepala sebagian jaringan lunak telah hancur pada pelipis kiri 10 cm (sepuluh sentimeter) dari garis pertengahan depan, 12 cm (dua belas sentimeter) dibawah puncak kepala terdapat patah perkeping membentuk lingkaran seluas 8 cm x 6 cm (delapan sentimeter kali enam sentimeter) disekitar patahan ditemukan resapan darah selanjutnya patahan tulang dilanjutkan berbentuk garis lurus sepanjang 5 cm (lima sentimeter) menuju tulang dasar tengkorak.-----
3. Patahan tulang tengkorak ada pemeriksaan nomor 1 dilanjutkan pula dengan patahan lain menuju tulang bola mata.-----
4. Pada dahi kiri 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2cmx2,5 cm (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter).-----
5. Pada dahi kanan 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2 cm x 2,5 (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter).-----
6. Pada tulang pipi terdapat daerah kemerahan seluas 1,5 cm x 1 cm (satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter).-----
7. Kerongkongan dan tengkorakan berisi pasir.-----
8. Otot-otot dada kanan dan dada kiri terdapat daerah kemerahan masing-masing seluas 2 cm x 1 cm (dua sentimeter kali satu sentimeter).-----
9. Jantung sebesar 1 (satu) kali tinju kanan mayat, berwarna coklat muda, perabaan lunak. Ukuran lingkaran katup serambi kanan 9 cm (Sembilan sentimeter) yang kiri 10 cm (sepuluh sentimeter), pembuluh nadi paru 5 cm (lima sentimeter) dan batang nadi 6 cm (enam sentimeter). tebal otot bilik kanan 3 mm (tiga milimeter) yang kiri 12 mm (dua belas milimeter). pembuluh nadi jantung tidak tersumbat dinding dan sekat jantung coklat muda merata. Jantung tampak mengecil karena sudah dalam keadaan membusuk lanjut. Pada permukaan bawah dinding jantung bagian bawah

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



terdapat bintik
pendarahan.-----

10. Paru kanan suda menciut terdiri atas 3 (tiga) бага, berwarna merah kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Paru kiri sudah menciut terdiri atas 2 (dua) бага, berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Pada daerah antar бага terdapat bintik pendarahan.-----

11. Hati berwarna merah pucat kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat tua, gambaran hati tidak jelas, sebagian besar jaringan hati sudah menghilang.-----

12. Usus 12 (dua belas) jari, usus halus dan usus besar berwarna kuning kehijauan tidak terdapat resapan darah.---

13. Ginjal kanan sebagian besar jaringan hancur. Ginjal kiri sebagian besar hancur, kedua ginjal pada perabaan lunak.---

14. Kandung kemih berwarna kuning kehijauan kosong.-----

III. Pemeriksaan Histologi Forensik

Dilakukan pemeriksaan sampel jaringan dilabolatorium Kedokteran Ferensik Rumkit Pol Pus R.S.SUKANTO dengan Nomor 26816 dan didapatkan hasil :-----

- Sediaan dari otot menunjukkan adanya gambaran kematian jaringan (nekrosis) akut otot jantung dan gambaran serbukan sel radang.-----
- Sediaan dari tulang pipi dan tulang dahi menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital).-----
- Sediaan dari jaringan otak menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital). Dan sel darah merah.-----

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara 25 (dua puluh lima) sampai 35 (tiga puluh lima) tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut ditemukan patah berkeping tulang pelipis kiri,



tulang dasar tengkorak dan tulang bola mata akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan. Melihat sifat dan pola patahan tulang memberikan gambaran benda menghampiri kepala (pukul). Selanjutnya ada pasir dalam kerongkongan menunjukan bahwa korban pernah berada didalam air yang berarus.-----

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) telah dilakukan pengambilan darah pada tempat di mana ada bekas darah korban berdasarkan rekontruksi dan pemeriksaan Hasil DNA yang di ambil dari sumsum tulang belakang milik korban berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/11014/DNA/III/2011/Biddokpol yang dibuat dan di tandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo,DFM,MSi sebagai Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Bidang Kedokteran Kepolisian, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri pada tanggal 24 Maret 2011 dengan Hasil Pemeriksaan :-----

Kesimpulan :-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka dapat disimpulkan bahwa :-----

- a. Bercak darah pada dinding disamping pintu dalam, nomor register barang bukti STTB/08/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding disamping pintu dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).
- b. Bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar, nomor register barang bukti STTB/09/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).
- c. Bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam, nomor register barang bukti STTB/10/I/2011/

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).-----

d. Hasil pemeriksaan DNA memiliki nilai kebenaran lebih dari 99,99 %.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.-----

Lebih Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa MARKUS SAHUREKA ALIAS MACO yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan Imanuel Belly Alias Bima (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Thomas Rupilu Alias Tomi (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar Pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2010, bertempat didalam gudang lobster dalam areal Pelabuhan Pantai Nama Wonreli Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki,, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain (Alfreds Mirulewan) yang menyebabkan kematian serta yang dilakukan secara bersama-sama,** yang dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dipanggil oleh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Thomas Rupilu Alias Tomi (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk masuk ke dalam gudang lobster karena didalam gudang ada Korban Alfreds Mirulewan yang adalah sebagai seorang wartawan yang ingin meliput pembongkara



minyak milik Titus Tilukay (ayah mertua Richard Salampessy) di pelabuhan pantai Nama Wonreli selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is serta Thomas Rupilu Alias Tomi masuk kembali kedalam gudang lobster maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu menarik tubuh korban Alfrets Mirulewan dari kerah bajunya dengan maksud membangunkan korban.-----

- Bahwa saat korban Alfrets Mirulewan sudah dalam keadaan berdiri Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is langsung memeluk tubuh korban Alfrets Mirulewan dari belakang dan memegang kedua tangan korban Alfrets Mirulewan sehingga korban Alfrets Mirulewan tidak dapat berbuat apa-apa lagi ataupun melawan, selanjutnya Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is memberikan kode/anggukan kepala kepada terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan tanpa menunggu lama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu memukul korban Alfrets Mirulewan dengan menggunakan kepalan tangan, bersamaan dengan kejadian itu Imanuel Belly Alias Bima masuk kedalam gudang lobster disusul oleh saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret (DPO) dan melihat terdakwa Markus Sahureka Alias Maco sementara memukuli korban Alfrets Mirulewan dengan menggunakan kepalan tangan/tinju mengenai pundak kiri dan pundak kanan masing-masing 1 (satu) kali serta dada korban sebanyak 1 (satu) kali, ketika terdakwa Markus Sahureka Alias Maco sudah selesai memukuli korban Alfrets Mirulewan maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu mendorong tubuh korban kearah terdakwa Markus Sahureka Alias Maco selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu memegang kedua tangan korban Alfrets Mirulewan dari arah belakang dan tanpa dikomando Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu mengambil pipa besi yang berada di dalam gudang lobster dan memukulkannya kearah kepala korban Alfrets Mirulewan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



- Bahwa karena ketakutan melihat terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is memukul korban Alfrets Mirulewan maka saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret langsung berlari keluar dari gudang lobster sedangkan Imanuel Belly Alias Bima tetap tinggal di dalam gudang lobster dengan maksud bersama dengan Thomas Rupilu Alias Tomi melihat Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is bersama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco memukul korban Alfrets Mirulewan.-----
- Bahwa pada saat korban Alfrets Mirulewan dipukul dengan pipa besi oleh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is maka korban Alfrets Mirulewan langsung tidak sadarkan diri kemudian terdakwa Markus Sahureka Alias Maco yang saat itu sedang memegang tubuh korban Alfrets Mirulewan lalu menyadarkan tubuh korban Alfrets Mirulewan pada dinding di dalam gudang lobster sambil memanggil Imanuel Belly Alias Bima “ Bima mari bantu dolo ” selanjutnya Imanuel Belly Alias Bima membantu mengangkat tubuh korban Alfrets Mirulewan dibagian kepala sedangkan terdakwa Markus Sahureka Alias Maco memegang bagian tengah dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is memegang bagian kaki korban Alfrets Mirulewan dan kemudian tubuh korban Alfrets Mirulewan yang tidak bergerak lagi disandarkan sebentar pada dinding di dalam sebuah kamar di dalam gudang lobster dan karena ketakutan maka Imanuel Belly alias Bima bersama dengan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu mengangkat tubuh korban Alfrets Mirulewan kedalam bak air yang sudah kosong didalam gudang lobster itu juga, pada saat tubuh korban sudah diamankan didalam bekas bak air yang sedang kosong pada gudang lobster maka terdakwa Markus Sahureka Alias Maco mengatakan kepada Imanuel Belly Alias Bima “Kamu jangan lapor-lapor” mendengar perkataan terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, Imanuel Belly Alias Bima hanya diam saja.-----



- Bahwa pada saat korban Alfrets Mirulewan masih dipukul di dalam gudang lobster korban sempat berteriak “Aduh, Tolong” dan terdengar suara bunyi drum dari dalam gudang sehingga didengar oleh saksi Julius Bernadus Alias Ulis yang saat itu berada tidak jauh dari gudang lobster akan tetapi beberapa saat (10 menit) kemudian tidak terdengar lagi suara dari dalam gudang lobster, karena merasa suara yang tadi didengar saksi Julius Bernadus Alias Ulis agak aneh maka saksi Julius Bernadus Alias Ulis lalu mendekati gudang lobster dengan maksud ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, akan tetapi secara yang bersamaan saksi melihat Imanuel Belly Alias Bima keluar dari pintu depan sebelah kanan dari gudang lobster menuju kearah kantor Syahbandar selanjutnya disusul oleh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan Thomas Rupilu Alias Tomi baru kemudian yang terakhir keluar adalah terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dengan jarak keluar seperti diatur kearah pantai samping kiri ruang tunggu.-----
- Bahwa kemudian tepat pukul 22.00 Wit hari yang sama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, bersama dengan Imanuel Belly Alias Bima dan Thomas Rupilu Alias Tomi serta Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is kembali berkumpul di dalam gudang lobster dengan maksud membicarakan proses membuang tubuh korban Alfrets Mirulewan yang sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu menyuruh Imanuel Belly Alias Bima untuk mencari perahu, mendengar itu Imanuel Belly Alias Bima langsung keluar mencari perahu dengan melewati pintu belakang gudang lobster sedangkan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is bersama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan Thomas Rupilu Alias Tomi hanya menunggu di dalam gudang lobster saja.
- Bahwa pada saat itu Imanuel Belly Alias Bima berjalan kearah pantai akan tetapi karena tidak ada perahu/sampan yang ditambatkan maka terdakwa berjalan kearah sebelah kali / sungai ternyata di situ ada sebuah perahu berwarna hijau lis biru laut milik saksi Dance Rupilu Alias Dance yang sedang

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



ditambahkan, kemudian terdakwa membawa perahu/sampan itu ke belakang gudang lobster. Imanuel Belly Alias Bima lalu masuk ke dalam gudang dan mengatakan “ sampan/perahu sudah ada ” selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu menyuruh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is, Imanuel Belly Alias Bima, Thomas Rupilu Alias Tomi untuk membawa korban ke sampan/perahu untuk dibuang ke laut, selanjutnya terdakwa Markus Sahureka, Alias Maco, Imanuel Belly Alias Bima, Thomas Rupilu Alias Tomi, Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu mengangkat tubuh korban Alfrets Mirulewan ke sampan/perahu secara bersama-sama dengan melewati pintu samping sebelah kiri dari gudang lobster;--

- Bahwa pada saat tubuh korban sudah berada di dalam sampan/perahu maka terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu menyuruh Imanuel Belly Alias Bima dan terdakwa Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is untuk membuang tubuh korban ke laut, selanjutnya dengan cara mendayung dengan menggunakan pengayun maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan Imanuel Belly Alias Bima menuju ke tengah lautan dan kira-kira jarak , 200 (dua ratus) meter dari tepi pantai maka tubuh korban Alfrets Mirulewan di buang kelaut dan setelah itu Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan Imanuel Belly Alias Bima kembali ke daratan pada saat tiba di tepi pantai terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan Thomas Rupilu Alias Tomi sudah tidak ada lagi maka Imanuel Belly Alias Bima meletakan sampan/perahu yang dipakai untuk membuang tubuh korban dibelakang gudang lobster selanjutnya Imanuel Belly Alias Bima berjalan kearah ruang tunggu sedangkan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is berjalan kearah APMS.-----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 pukul 03.00 Wit saksi Elvis Mahulette Alias Evis yang saat itu sedang memancing diatas kapal LCT CANTIKA bersama dengan teman-temanya melihat sesosok mayat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenali terapung diatas permukaan laut, selanjutnya saksi Elvis Mahulette Alias Evis melaporkan penemuan mayat itu kepada petugas pelabuhan untuk ditangani.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya, korban meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : R/01/VeR/2011/Pusdokkes, tanggal 22 Januari 2011 oleh Dokter Arif Wahyono dokter Spesialis Forensik Pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri di Jakarta, dengan hasil pemeriksaan :-----

I. Pemeriksaan

Luar :-----

1. Penggalian jenazah dilakukan dipemakaman Tempat Pemakaman Dusun Mesiapi, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan. Makam dibatasi dengan batas utara pohon, batas selatan tanah kosong, batas timur semak-semak dan batas barat tanah kosong. Makam tertutup oleh rumah kubur dengan dinding bamboo atap rumbia, panjang makam 258 cm (dua ratus lima puluh delapan sentimeter), lebar makam 126 cm (seratus dua puluh enam sentimeter), tinggi makam 143 cm (seratus empat puluh tiga sentimeter), dan sekitarnya dikelilingi oleh bebatuan. Tanah kuburan berupa pasir, kering, berwarna coklat kehitaman dan pada kedalaman 70 cm (tujuh puluh sentimeter) nampak peti jenazah dan terbungkus oleh kain warna hitam bahan parasut. Peti kayu berukuran panjang 100 cm (seratus sentimeter) lebar bagian bawah 55 cm (lima puluh lima sentimeter) lebar bagian atas 66 cm (enam puluh enam sentimeter), tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter), peti tertutup. Tutup peti kemudian seluruhnya diangkat, dan tampak jenazah dibungkus dengan plastik bening, kain adat berwarna merah, kapas.-----
2. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan lunak dikepala hilang, 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia antara 25 (dua puluh

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.-----

3. Pada jenazah tepat digaris pertengahan badan, ditulang selangka terdapat robekan dengan tepi rata telah dijahit oleh benang warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) buah (robekan bekas otopsi) sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter).-----
4. Perhiasan jenazah gelang tangan warna putih, bahan logam.-

II. Pemeriksaan Dalam

1. Jaringan-jaringan dalam organ-organ tubuh sudah mulai hancur.-----
2. Kepala sebagian jaringan lunak telah hancur pada pelipis kiri 10 cm (sepuluh sentimeter) dari garis pertengahan depan, 12 cm (dua belas sentimeter) dibawah puncak kepala terdapat patah perkeping membentuk lingkaran seluas 8 cm x 6 cm (delapan sentimeter kali enam sentimeter) disekitar patahan ditemukan resapan darah selanjutnya patahan tulang dilanjutkan berbentuk garis lurus sepanjang 5 cm (lima sentimeter) menuju tulang dasar tengkorak.-----
3. Patahan tulang tengkorak ada pemeriksaan nomor 1 dilanjutkan pula dengan patahan lain menuju tulang bola mata.-----
4. Pada dahi kiri 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2cmx2,5 cm (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter).-----
5. Pada dahi kanan 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2 cm x 2,5 (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter).-----
6. Pada tulang pipi terdapat daerah kemerahan seluas 1,5 cm x 1 cm (satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter).-----
7. Kerongkongan dan tengkorakan berisi pasir.-----



8. Otot-otot dada kanan dan dada kiri terdapat daerah kemerahan masing-masing seluas 2 cm x 1 cm (dua sentimeter kali satu sentimeter).-----
9. Jantung sebesar 1 (satu) kali tinju kanan mayat, berwarna coklat muda, perabaan lunak. Ukuran lingkaran katup serambi kanan 9 cm (sembilan sentimeter) yang kiri 10 cm (sepuluh sentimeter), pembuluh nadi paru 5 cm (lima sentimeter) dan batang nadi 6 cm (enam sentimeter). tebal otot bilik kanan 3 mm (tiga milimeter) yang kiri 12 mm (dua belas milimeter). pembuluh nadi jantung tidak tersumbat dinding dan sekat jantung coklat muda merata. Jantung tampak mengecil karena sudah dalam keadaan membusuk lanjut. Pada permukaan bawah dinding jantung bagian bawah terdapat bintik pendarahan.-----
10. Paru kanan sudah menciut terdiri atas 3 (tiga) baga, berwarna merah kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Paru kiri sudah menciut terdiri atas 2 (dua) baga, berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Pada daerah antar baga terdapat bintik pendarahan.-----
11. Hati berwarna merah pucat kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat tua, gambaran hati tidak jelas, sebagian besar jaringan hati sudah menghilang.-----
12. Usus 12 (dua belas) jari, usus halus dan usus besar berwarna kuning kehijauan tidak terdapat resapan darah.---
13. Ginjal kanan sebagian besar jaringan hancur. Ginjal kiri sebagian besar hancur, kedua ginjal pada perabaan lunak.---
14. Kandung kemih berwarna kuning kehijauan kosong.-----

III. Pemeriksaan Histologi Forensik

Dilakukan pemeriksaan sampel jaringan di laboratorium Kedokteran Forensik Rumkit Pol Pus R.S.SUKANTO dengan Nomor 26816 dan didapatkan hasil :-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



- a. Sediaan dari otot menunjukkan adanya gambaran kematian jaringan (nekrosis) akut otot jantung dan gambaran serbukan sel radang.-----
- b. Sediaan dari tulang pipi dan tulang dahi menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital).-----
- c. Sediaan dari jaringan otak menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital). Dan sel darah merah.-----

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara 25 (dua puluh lima) sampai 35 (tiga puluh lima) tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut ditemukan patah berkeping tulang pelipis kiri, tulang dasar tengkorak dan tulang bolamata akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan. Melihat sifat dan pola patahan tulang memberikan gambaran benda menghampiri kepala (pukul). Selanjutnya ada pasir dalam kerongkongan menunjukkan bahwa korban pernah berada didalam air yang berarus.-----

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) telah dilakukan pengambilan darah pada tempat di mana ada bekas darah korban berdasarkan rekontruksi dan pemeriksaan Hasil DNA yang di ambil dari sumsum tulang belakang milik korban berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/11014/DNA/III/2011/Biddokpol yang dibuat dan di tandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo,DFM,MSi sebagai Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Bidang Kedokteran Kepolisian, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri pada tanggal 24 Maret 2011 dengan Hasil Pemeriksaan :-----

Kesimpulan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka dapat disimpulkan bahwa :-----

- Bercak darah pada dinding disamping pintu dalam, nomor register barang bukti STTB/08/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding disamping pintu dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).-----
- Bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar, nomor register barang bukti STTB/09/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).-----
- Bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam, nomor register barang bukti STTB/10/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan).-----
- Hasil pemeriksaan DNA memiliki nilai kebenaran lebih dari 99,99 %.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;-----

DAN-----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MARKUS SAHUREKA ALIAS MACO yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan Imanuel Belly Alias Bima (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Thomas Rupilu Alias Tomi (terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is (terdakwa diajukan penuntutan

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar Pukul 22.00. WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2010, bertempat didalam gudang lobster dalam areal Pelabuhan Pantai Nama Wonreli Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is bersama dengan Thomas Rupilu Alias Tomi masuk ke dalam gudang lobster saat itu mereka melihat korban Alfrets Mirulewan sedang tertidur diatas tikar didalam gudang lobster, selanjutnya karena kenal dengan korban Alfrets Mirulewan yang adalah sebagai seorang wartawan Tabloit Maluku NEWS yang selama meliput pembongkaran minyak milik Titus Tilukay (ayah mertua Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is) di pelabuhan pantai Nama Wonreli maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is langsung keluar memanggil terdakwa Markus Sahureka Alias Maco yang berada didepan pos penjagaan pelabuhan pantai nama sedangkan Thomas Rupilu Alias Tomi tetap berada di dalam gudang dengan korban Alfrets Mirulewan.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is masuk kembali kedalam gudang lobster maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu menarik tubuh korban Alfrets Mirulewan dari kerah bajunya dengan maksud membangunkan korban dengan cara menarik kerah baju milik korban, saat korban Alfrets Mirulewan sudah dalam keadaan berdiri Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is langsung memeluk tubuh korban Alfrets Mirulewan dari belakang dan memegang kedua tangan korban Alfrets Mirulewan sehingga korban Alfrets Mirulewan



tidak dapat berbuat apa-apa lagi ataupun melawan, selanjutnya Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is memberikan kode/anggukan kepala kepada terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan tanpa menunggu lama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu memukul korban Alfrets Mirulewan dengan menggunakan kepalan tangan, bersamaan dengan kejadian itu Imanuel Belly Alias Bima masuk kedalam gudang lobster disusul oleh saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret (DPO) dan melihat terdakwa Markus Sahureka Alias Maco sementara memukuli korban Alfrets Mirulewan dengan menggunakan kepalan tangan/tinju mengenai pundak kiri dan pundak kanan masing-masing 1 (satu) kali serta dada korban sebanyak 1 (satu) kali, ketika terdakwa Markus Sahureka Alias Maco sudah selesai memukuli korban Alfrets Mirulewan maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu mendorong tubuh korban kearah terdakwa Markus Sahureka Alias Maco selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu memegang kedua tangan korban Alfrets Mirulewan dari arah belakang dan tanpa dikomando terdakwa Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu mengambil pipa besi yang berada di dalam gudang lobster dan memukulkannya kearah kepala korban Alfrets Mirulewan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.-----

- Bahwa karena ketakutan melihat terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is memukul korban Alfrets Mirulewan maka saksi Risan Roberth Augustyn alias Ris dan Yaret langsung berlari keluar dari gudang lobster sedangkan Imanuel Belly Alias Bima tetap tinggal di dalam gudang lobster dengan maksud bersama dengan Thomas Rupilu Alias Tomi melihat Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is bersama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco memukul korban Alfrets Mirulewan.-----
- Bahwa pada saat korban Alfrets Mirulewan dipukul dengan pipa besi oleh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is maka

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



korban Alfrets Mirulewan langsung tidak sadarkan diri kemudian terdakwa Markus Sahureka Alias Maco yang saat itu sedang memegang tubuh korban Alfrets Mirulewan lalu menyadarkan tubuh korban Alfrets Mirulewan pada dinding di dalam gudang lobster sambil memanggil Imanuel Belly Alias Bima “ Bima mari bantu dolo ” selanjutnya Imanuel Belly Alias Bima membantu mengangkat tubuh korban Alfrets Mirulewan dibagian kepala sedangkan terdakwa Markus Sahureka Alias Maco memegang bagian tengah dan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is memegang bagian kaki korban Alfrets Mirulewan dan kemudian tubuh korban Alfrets Mirulewan yang tidak bergerak lagi disandarkan sebentar pada dinding di dalam sebuah kamar di dalam gudang lobster dan karena ketakutan maka Imanuel Belly alias Bima bersama dengan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu mengangkat tubuh korban Alfrets Mirulewan kedalam bak air yang sudah kosong didalam gudang lobster itu juga, pada saat tubuh korban sudah diamankan didalam bekas bak air yang sedang kosong pada gudang lobster maka terdakwa Markus Sahureka Alias Maco mengatakan kepada Imanuel Belly Alias Bima “ Kamu jangan lapor-lapor ” mendengar perkataan terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, Imanuel Belly Alias Bima hanya diam saja.--

- Bahwa pada saat korban Alfrets Mirulewan masih dipukul di dalam gudang lobster korban sempat berteriak “ Aduh, Tolong ” dan terdengar suara bunyi drum dari dalam gudang sehingga didengar oleh saksi Julius Bernadus Alias Ulis yang saat itu berada tidak jauh dari gudang lobster akan tetapi beberapa saat (10 menit) kemudian tidak terdengar lagi suara dari dalam gudang lobster, karena merasa suara yang tadi didengar saksi Julius Bernadus Alias Ulis agak aneh maka saksi Julius Bernadus Alias Ulis lalu mendekati gudang lobster dengan maksud ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, akan tetapi secara yang bersamaan saksi melihat Imanuel Belly Alias Bima keluar dari pintu depan sebelah kanan dari gudang lobster menuju kearah kantor Syahbandar selanjutnya disusul oleh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan Thomas Rupilu Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi baru kemudian yang terakhir keluar adalah terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dengan jarak keluar seperti diatur kearah pantai samping kiri ruang tunggu.-----

- Bahwa kemudian tepat pukul 22.00 Wit hari yang sama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, bersama dengan Imanuel Belly Alias Bima dan Thomas Rupilu Alias Tomi serta Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is kembali berkumpul di dalam gudang lobster dengan maksud membicarakan proses membuang tubuh korban Alfrets Mirulewan yang sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu menyuruh Imanuel Belly Alias Bima untuk mencari perahu, mendengar itu Imanuel Belly Alias Bima langsung keluar mencari perahu dengan melewati pintu belakang gudang lobster sedangkan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is bersama terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan Thomas Rupilu Alias Tomi hanya menunggu di dalam gudang lobster saja.-----
- Bahwa pada saat itu Imanuel Belly Alias Bima berjalan kearah pantai akan tetapi karena tidak ada perahu/sampan yang ditambatkan maka terdakwa berjalan kearah sebelah kali/sungai ternyata di situ ada sebuah perahu berwarna hijau lis biru laut milik saksi Dance Rupilu Alias Dance yang sedang ditambatkan, kemudian terdakwa membawa perahu/sampan itu ke belakang gudang lobster. Imanuel Belly Alias Bima lalu masuk ke dalam gudang dan mengatakan " sampan/perahu sudah ada " selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu menyuruh Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is, Imanuel Belly Alias Bima, Thomas Rupilu Alias Tomi untuk membawa korban ke sampan/perahu untuk dibuang ke laut, selanjutnya terdakwa Markus Sahureka Alias Maco, Imanuel Belly Alias Bima, Thomas Rupilu Alias Tomi, Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is lalu mengangkat tubuh korban Alfrets Mirulewan ke sampan/perahu secara bersama-sama

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melewati pintu samping sebelah kiri dari gudang lobster.-----

- Bahwa pada saat tubuh korban sudah berada di dalam sampan/perahu maka terdakwa Markus Sahureka Alias Maco lalu menyuruh Imanuel Belly Alias Bima dan terdakwa Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is untuk membuang tubuh korban ke laut, selanjutnya dengan cara mendayung dengan menggunakan pengayun maka Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan Imanuel Belly Alias Bima menuju ke tengah lautan dan kira-kira jarak , 200 (dua ratus) meter dari tepi pantai maka tubuh korban Alfrets Mirulewan di buang kelaut dan setelah itu Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is dan Imanuel Belly Alias Bima kembali ke daratan pada saat tiba di tepi pantai terdakwa Markus Sahureka Alias Maco dan Thomas Rupilu Alias Tomi sudah tidak ada lagi maka Imanuel Belly Alias Bima meletakan sampan/perahu yang dipakai untuk membuang tubuh korban dibelakang gudang lobster selanjutnya Imanuel Belly Alias Bima berjalan kearah ruang tunggu sedangkan Richard Samuel Salampessy Alias Icat Alias Is berjalan kearah APMS.-----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 pukul 03.00 Wit saksi Elvis Mahulette Alias Evis yang saat itu sedang memancing diatas kapal LCT CANTIKA bersama dengan teman-temannya melihat sesosok mayat yang tidak dikenali terapung diatas permukaan laut, selanjutnya saksi Elvis Mahulette Alias Evis melaporkan penemuan mayat itu kepada petugas pelabuhan untuk ditangani.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi EVERADUS FASSA Alias EFERD :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang terjadi di Pelabuhan Pantai Nama Wonrely tepatnya di dalam Gudang Lobster Kabupaten Maluku Barat Daya;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat tanggal 16 Desember 2010 dari laporan masyarakat kemudian saksi diberitahu oleh intelijen dari kepolisian yang berpangkat Briptu dan bernama YOHANA SOLA, menyampaikan ada penemuan mayat di Pantai Nama Wonreli;-----
- Bahwa mayat tersebut adalah seorang laki-laki dan bekerja sebagai wartawan yang bernama ALFRETS MIRULEWAN;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;-----
- Bahwa Briptu YOHANA SOLA selain menyampaikan adanya penemuan mayat, juga menyampaikan kepada saksi bahwa ada saksi lain yang mendengar ada teriakan "tolong" sebanyak 2 (dua) kali dan ada orang yang lari dari gudang lobster;-----
- Bahwa saksi yang dimaksud oleh Briptu YOHANA SOLA adalah saksi JULIUS BERNADUS Alias ULIS;-----
- Bahwa setelah diberitahu Briptu YOHANA SOLA, selanjutnya ARTHUR, saksi dan team mendatangi saksi JULIUS BERNADUS Alias ULIS, kemudian saksi JULIUS BERNADUS Alias ULIS mengatakan bahwa orang yang berlari dari gudang lobster adalah saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA;-----
- Bahwa selanjutnya pihak penyelidik menjemput saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA, namun saksi tidak tahu dan hanya

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar bahwa penjemputan saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA dilakukan oleh ARTHUR dan BENNY di pelabuhan;-----

- Bahwa di pelabuhan dari 22.00 WIT sampai dengan 23.00 WIT saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA diinterogasi namun saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA menyangkal dan mengatakan “bahwa orang yang lari bukan dia”, kemudian penyelidik memutuskan untuk menitipkan saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA di Polsek Persiapan Wonreli Kisar;-----
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT, saksi bersama Kopol ENARNO dan 2 (dua) Anggota Reserse membawa saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA ke Pantai Parpara dengan alasan karena saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA tidak bisa bercerita didalam, kemudian setelah sampai di Pantai Parpara dan duduk terjadi tanya jawab atau interogasi dan ditanyakan kepada saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA “siapa yang melakukan pemukulan” lalu saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA menjawab “yang memukul adalah Terdakwa dan saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT”, selanjutnya saksi bilang ke Kopol ENARNO bahwa sebaiknya saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA diperiksa di Polsek;-----
- Bahwa Terdakwa adalah Anggota Polisi Air di Wonreli sedangkan saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT adalah karyawan APMS;-----
- Bahwa saksi bertugas di Polsek PP. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya sejak tahun 2008, dengan mana jabatan saksi awalnya sebagai Bintara Polsek PP. Terselatan dan ditahun 2009 saksi ditugaskan di Pelabuhan Pantai Nama Wonrely sebagai Kepala Pos Polisi sampai dengan bulan Desember 2010;-----
- Bahwa setahu saksi, selama saksi bertugas sebagai Kepala Pos Polisi di Pelabuhan Pantai Nama Wonrely, di Pelabuhan Pantai Nama Wonrely telah ada gudang lobster;-----
- Bahwa gudang lobster yang ada di Pelabuhan Pantai Nama Wonrely awalnya milik KOKO, karena peusahaannya bangkrut



maka gudang tersebut dipakai oleh OYANG BOREL, kemudian karena OYANG BOREL pindah ke Pelabuhan Jawalang selanjutnya gudang tersebut diambil alih oleh sahbandar;-----

- Bahwa gudang lobster tersebut dalam kondisi atapnya terbuat dari daun-daun koli sudah rusak serta pintu samping bagian belakang terbuka;-----
- Bahwa setahu saksi gudang tersebut awalnya untuk pembibitan udang tetapi karena perusahaan tidak jalan maka gudang tersebut digunakan oleh siapa saja untuk menampung atau menitipkan barang-barang;-----
- Bahwa gudang lobster tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga siapa saja bisa masuk di gudang tersebut, seperti YARET, BIMA, RISAN, ketiga orang ini sering, bahkan berulang kali, dan gudang lobster tersebut sudah mereka jadikan tempat tinggal untuk tidur, masak dan makan;-----
- Bahwa yang pernah saksi dengar di masyarakat ada wartawan yang mau membuat berita mengenai minyak ilegal milik TITUS TILUKAY dan ada kaitannya dengan saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT sedangkan Terdakwa, saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA dan THOMAS RUIPOLO Alias TOMI, hubungannya sebagai teman;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, saksi tetap melaksanakan tugas dipelabuhan Pantai Nama yaitu dari pukul 08.30 WIT sampai dengan pukul 12.30 WIT, saksi istirahat makan dirumah yang letaknya di asrama Polsek PP Terselatan, kemudian pukul 15.00 WIT, saksi kembali ke Pos Pelabuhan Pantai Nama Wonrely untuk melihat atau memantau adanya pembongkaran minyak LCT Cantika milik TITUS TILUKAY, selesai pembongkaran sekitar pukul 18.00 WIT, saksi langsung pulang ke rumah untuk istirahat;-----
- Bahwa yang dimaksud minyak ilegal adalah minyak tanpa dokumen dan melebihi muatan, untuk muatan LCT Cantika premium 50 (lima puluh) ton sedangkan solar 40 (empat puluh) ton;-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



- Bahwa minyak di APMS adalah minyak bersubsidi untuk masyarakat dan tidak boleh disalurkan ke industri;-----
- Bahwa saksi berwenang pula untuk mengecek;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah minyak tersebut disalah gunakan atau tidak;-----
- Bahwa otopsi terhadap jenazah korban dilakukan Tim Forensik dari Mabes Polri dan saksi bersama rekan-rekan ikut pula membantu;-----
- Bahwa jarak antara Pos Polisi KP3 dengan gudang lobster sekitar kurang lebih 100 meter, serta jarak pandang di Pos dengan gudang lobster tidak bisa melihat secara utuh dari gudang lobster, karena dihalangi oleh Kantor Sahbandar;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 WIT saksi melihat Terdakwa ada di dermaga melihat adanya prmbongkaran minyak di Landen LCT Cantika milik TITUS TILUKAY, sedangkan saksi IMANUEL BELY Alias BIMA sedang mengisi minyak di Rum-drum, sedangkan saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT berada di Landen;----
- Bahwa setelah pembongkaran minyak, saksi tidak tahu lagi karena saat itu saksi langsung pulang ke rumah untuk istirahat;-----

2. Saksi RISAN ROBERTH AUGUSTYN Alias RIS:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kematian seorang wartawan;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan ekspedisi pada Pelabuhan Pantai Nama Wonreli Kisar sejak tanggal 23 Agustus 2010, yang berkantor di ruang tunggu Pelabuhan Pantai Nama Wonreli Kisar;-----
- Bahwa saksi tahu dari saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Pantai Nama tepatnya didalam pondok saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI;-----

- Bahwa korban dipukul dan dianiaya pada tanggal 15 Desember 2010 bertempat di gudang lobster Pelabuhan Pantai Nama;-----
- Bahwa di areal Pelabuhan Pantai Nama Wonreli Kisar tersebut ada gudang, dimana gudang tersebut dulunya adalah gudang lobster akan tetapi sekarang ini digunakan untuk menyimpan bahan bangunan berupa semen, besi, paku dan bahan bangunan lainnya milik OYANG BOREL, dan siapa pemilik gudang tersebut saksi tidak tahu;-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan penganiayaan adalah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada didalam gudang lobster;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi dari rumah pergi ke Pelabuhan Pantai Nama untuk kerja di kantor ekspedisi, selanjutnya setelah saksi sampai dikantor sekitar pukul 09.00 WIT, teman saksi yang bernama IPUS WOLANTERY datang ke kantor untuk kerja, kemudian sekitar pukul 12.00 WIT OYANG BOREL (bos ekspedisi) datang ke kantor dan mengatakan kepada saksi dan IPUS WOLANTERY "kalian lanjut kerja" kemudian OYANG BOREL pergi ke kota, setelah itu saksi keluar dari kantor menuju ke pondok dekat Pos KPLP, setelah sampai di pondok saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI, saksi bercerita dengan saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI dan anaknya yang bernama ULEN dan teman saksi yang bernama JARET, saat sedang bercerita, saksi melihat OYANG BOREL keluar dari syahbandar menuju kantor ekspedisi, kemudian saksi pergi membuka pintu kantor, kemudian OYANG BOREL menyuruh saksi pergi ke dermaga untuk cek minyak, kemudian saksi kembali ke kantor ekspedisi untuk menyampaikan kepada OYANG BOREL, bahwa tidak ada minyak lagi, setelah itu saksi kembali ke pondok saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bercerita dengan saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI, ULEN dan YARET, saat sedang duduk, YARET mengatakan kepada saksi “katong pi masak di gudang”, kemudian saksi jawab “Iya”, selanjutnya saksi dan YARET keluar dari pondok saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI menuju gudang lobster, kemudian di tengah jalan saksi dan YARET bertemu dengan saksi IMANUEL BELY Alias BIMA yang datang dari arah dermaga dan bertanya “kami orang mau pergi kemana” lalu saksi menjawab “mau ke gudang mau masak sarimi”, setelah sampai di gudang lobster, pintu gudang dalam keadaan tertutup, kemudian saksi IMANUEL BELY Alias BIMA membuka pintu dan masuk duluan yang selanjutnya disusul saksi dan YARET, setelah saksi IMANUEL BELY Alias BIMA, saksi dan YARET masuk, saksi melihat Terdakwa sementara memukul korban dan kedua tangan korban dipegang oleh saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT, sedangkan saksi THOMAS RUPILU Alias TOMI sedang berdiri melihat korban dipukul, setelah saksi melihat korban dipukul, saksi langsung lari keluar dari gudang karena takut, selanjutnya YARET ikut keluar dan saksi bersama YARET menuju motor saksi didepan ruang tunggu, kemudian saksi di bonceng Jaret pulang ke rumah saksi di Dusun Warono;-----

- Bahwa pada saat pemukulan posisi Terdakwa, korban dan saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT dalam keadaan berdiri, dimana saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT berdiri dibelakang korban sambil memegang tangan korban, sedangkan Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban dan Terdakwa sambil memukul korban;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dengan cara meninju (tangan mengepal) sebanyak 3 (tiga) kali, pertama memukul dengan tangan kanan ke arah dan mengenai mulut korban, yang kedua memukul dengan tangan kiri ke arah dan mengenai hidung korban dan yang ketiga memukul dengan tangan kiri yang mengena pada pipi kanan korban;-----



- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi sempat bertanya kepada YARET “bapa itu ada masalah apa sampai macho pukul antua”, YARET menjawab “seng tau lai kenapa antu dapat pukul”;-----
- Bahwa pukul 18.00 WIT saksi dan YARET pergi ke rumah kakek saksi, YARET duduk di luar dan saksi masuk ke dalam rumah untuk melihat kakek saksi, setelah itu saksi dan Jaret jalan kaki pergi ke kota untuk menunggu mobil yang ke pelabuhan untuk menumpang, namun tidak ada mobil, akhirnya saksi dan YARET jalan kaki ke pelabuhan, setelah sampai di pelabuhan saksi dan YARET berdiri di depan ruang tunggu sekitar pukul 19.30 WIT, kemudian Jaret mengajak saksi untuk pergi ke gudang lobster, tetapi saksi tidak mau pergi, akhirnya JARET juga tidak pergi;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 08.00 WIT, saksi ke pelabuhan setelah sampai di pelabuhan, saksi langsung pergi ke pondok saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI, lalu saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI memberitahukan kepada saksi “bahwa tadi malam ada ketemu mayat di dermaga”, lalu saksi bertanya kepada saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI “itu siapa yang meninggal”, saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI menjawab “yang meninggal itu wartawan”, akan tetapi saksi belum tahu bahwa mayat yang ditemukan didermaga itu adalah orang yang dipukul dalam gudang lobster, tetapi pada saat saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI dan ULEN bercerita tentang orang yang meninggal tersebut tiba-tiba datang seorang karyawan APMS yang saksi tidak tahu namanya mengatakan “orang yang meninggal itu dia punya foto ada di beta punya hp”, kemudian karyawan APMS tersebut menunjukan kepada saksi, saksi SELVIANA RUPIDARAM Alias SELI, dan ULEN, dan pada saat saksi lihat foto mayat tersebut, saksi kenal bahwa orang tersebut adalah orang yang dipukul didalam gudang lobster;-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melihat korban dipukul, saksi berniat membantu tetapi saksi takut;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter;-----
- Bahwa saksi berada di dalam gudang lobster kurang lebih 1 (satu) menit;-----
- Bahwa saksi melihat saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT menggunakan baju singlet berwarna biru dan celana panjang berwarna loreng;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menggunakan baju langsung celana (katelpak) berwarna abu-abu;-----
- Bahwa saksi melihat saksi THOMAS RUPILU Alias TOMI menggunakan baju berwarna kuning dan celana pendek berwarna loreng;-----
- Bahwa saksi melihat saksi IMANUEL BELY Alias BIMA menggunakan baju bergaris merah hitam dan bertulisan AC MILAN, bercelana jeans pendek berwarna hitam;-----
- Bahwa saksi melihat YARET menggunakan baju orange yang berlengan hitam, celana jeans pendek berwarna biru muda dan bersendal jepit thailand berwarna hijau;-----
- Bahwa saksi melihat korban memakai jaket kulit berwarna hitam dan celana panjang levis berwarna biru kehitaman, serta memakai topi warna hitam;-----
- Bahwa korban sekarang telah meninggal dunia akibat pemukulan;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan konfrontir tertanggal 17 Maret 2011, saksi berhadapan dengan saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT, Terdakwa, dan saksi THOMAS RUPILU Alias TOMI, dimana pada saat pemeriksaan belum dimulai saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS Alias ICAT matanya melotot kepada saksi, yang akhirnya saksi takut dan menarik kembali keterangan saksi tersebut, namun



semua keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik dan keterangan saksi dipersidangan adalah benar semua, tanpa ada tekanan dari pihak manapun;

3. Saksi YULIUS BERNADUS Alias ULIS:-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya teriakan minta tolong;-----
- Bahwa saksi mendengar teriakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di areal Pelabuhan yaitu tepatnya didalam gudang lobster;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa dan tanggal yang saksi sudah lupa, Kapal Landeng masuk, saat itu saksi berada di pelabuhan sementara timba air di bodi atau perahu, kemudian setelah selesai, saksi pulang ke rumah untuk cari pinjaman uang, selanjutnya saksi mendapat pinjaman uang dari saudara AGUS TILUKAY sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu saksi meminjam kembali ke saudara AGUS TILUKAY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli minyak bensin di Kapal Landeng tetapi tidak dapat, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 WIT, saksi dari Desa Kota Lama ke Pelabuhan untu cek minyak tujuan apabila akan membeli, setelah sampai di pelabuhan sekitar pukul 12.00 WIT, selanjutnya saksi berdiri di bawah pohon ketapang didepan Kantor Syahbandar, tiba-tiba saksi dengar suara orang teriak minta tolong dari dalam gudang lobster dengan berkata "Ado, tolong", sebanyak 1 (satu) kali dan suara tersebut bersamaan dengan bunyi drum, kemudian setelah saksi mendengar suara teriakan tersebut selanjutnya saksi merasa suara itu agak aneh, yang kemudian saksi jalan menuju tiang listrik dekat jiku pagar sebelah kiri Kantor Syahbandar untuk melihat siapa yang keluar dari dalam gudang lobster tersebut, kemudian saksi melihat ada 4 (empat) orang yang awalnya berlari kemudian berjalan,

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



setelah itu saksi lengsung berjalan ke dermaga dengan tujuan mencari orang untuk bantu saksi untuk mendapatkan minyak;-

- Bahwa jarak antara saksi dengan gudang lobster pada saat saksi mendengar suara orang teriak minta tolong kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;-----
- Bahwa dari 4 (empat) orang yang keluar dari dalam gudang lobster, saksi hanya mengenal Terdakwa yang merupakan Anggota Polisi Air, dan 1 (satu) orang lain saksi hanya mengenal wajah, tetapi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut saksi lihat keluar dari pintu sebelah kanan gudang lobster, yang keluar pertama adalah 1 (orang) orang yang saksi kenal wajahnya tetapi tidak tahu namanya yang berjalan ke arah Kantor Syahbandar, kemudian disusul 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal berlari ke arah pantai samping kiri ruang tunggu, kemudian yang keluar terakhir adalah Terdakwa;-----
- Bahwa tenggang waktu antara suara teriakan minta tolong dari dalam gudang lobster dengan keluarnya 4 (empat) orang tersebut dari dalam gudang lobster tidak sampai 1 (satu) menit;-----
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut saksi lihat keluar dari dalam gudang lobster dengan pakaian;-----
- 1. Terdakwa memakai baju yang warnanya saksi tidak tahu, celana panjang warna gelap kakinya digulung sampai dibawah lutut;----
- 2. 1 (satu) orang yang saksi kenal wajahnya tetapi tidak tahu namanya memakai baju singlet warna putih dan celana pendek warnanya saksi tidak tahu;-----
- 3. 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal, yang satunya memakai baju warna putih, celananya saksi tidak tahu dan satunya memakai baju yang warnanya saksi tidak tahu, celana pendek berwarna gelap;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter, jarak saksi dengan 1 (satu) orang yang



saksi tidak kenal tetapi tidak tahu namanya kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan jarak saksi dengan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal kurang lebih 50 (lima puluh) meter;-----

- Bahwa di areal pelabuhan ada sekitar 10 (sepuluh) orang lebih;-----

4. Saksi DANCE RUPILU Alias DANCE:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara Pembunuhan;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan perahu semang di Pelabuhan Pantai Nama Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya;-----
- Bahwa perahu semang yang ditemukan Pelabuhan Panta Nama tersebut adalah milik saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi memiliki perahu tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, dan perahu tersebut saksi gunakan untuk memancing ikan;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2010, terakhir saksi gunakan dan kemudian diletakkan atau disimpan disamping kiri rumah tempat masak garam di Pelabuhan Pantai Nama Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2010, saksi tidak pernah ke Pelabuhan Pantai Nama lagi untuk mengecek perahu saksi, kemudian pada tanggal 16 Desember 2010, adik saksi yang bernama YUSUF RUPILU, mengatakan kepada saksi "perahu milik kakak sudah hilang", dari pemberitahuan adik saksi lah, saksi tahu perahu saksi hilang dan selanjutnya saksi langsung turun ke Pelabuhan Pantai Nama untuk mencarinya, namun perahu saksi tidak ditemukan;-----
- Bahwa perahu saksi, ditemukan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 08.00 WIT, tepatnya di samping gudang lobster Pelabuhan Pantai Nama Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan kondisi rusak dan semangnya sudah terlepas dari bodinya;-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



5. Saksi THOMAS RUPILU Alias TOMI:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, dan pertama kali diperiksa pada tanggal 03 Januari 2010;-----
- Bahwa selama saksi dipanggil oleh Penyidik namun saksi belum memahami ada masalah apa sehingga saksi dipanggil;-
- Bahwa pada saat saksi diperiksa, saksi ditanya oleh Penyidik tentang penemuan mayat dan pekerjaan saksi, keterangan yang saksi berikan di BAP penyidik ditulis oleh Waka Polsek di atas kertas dan saksi menandatangani Berita acara tersebut di depan teras kantor Polsek, dan saat itu Penyidik tidak memberikan kesempatan kepada saksi untuk membacanya, namun hanya di berikan arahan oleh Penyidik untuk tanda tangan saja karena tidak akan mempersulit saksi;-----
- Bahwa yang menjadi alasan saksi dipanggil oleh pihak Penyidik untuk diperiksa ialah karena saksilah yang membawa/mengangkat korban (mayat) dari laut ke darat dengan menggunakan tali sekitar Pukul 02.00 s/d pukul 03.00 WIT malam;-----
- Bahwa korban (mayat) yang ditemukan pada saat itu adalah seseorang yang berprofesi sebagai wartawan, namun saksi tidak tahu siapa yang pertama kali menemukan korban (mayat) tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 malam, saksi MARKUS SAHUREKA ALIAS MACO pernah menerima telepon dari mertuanya di Ambon yang memberitahukan bahwa isteri saksi dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU), namun ketika saksi hendak menelepon balik tetapi pulsa hand phone saksi habis, dan saat itu saksi segera mencari tempat pengisian pulsa, ketika sampai di tempat tersebut ada seseorang yang datang dan memberi informasi tentang penemuan mayat;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 pukul 13.00 WIT saksi dan isteri saksi pernah bertemu terdakwa IMANUEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLY Alias BIMA di rumah makan, namun pada pagi hari terdakwa sempat lewat di depan tempat kerja saksi;-----

- Bahwa saksi pernah di bawah oleh Penyidik ke Pantai Nama, dan di dalam gudang lobster saksi di perintahkan untuk melakukan rekontruksi;-----
- Bahwa saat rekonstruksi saksi berperan sebagai tersangka dan diperintahkan untuk melakukan gerakan dalam rekonstruksi, namun saksi tidak mau, tetapi oleh karena ada tekanan dari Penyidik yang mengatakan bahwa “kamu diam dan ikuti saja apa yang di katakan oleh terdakwa IMANUEL BELLY Alias BIMA”, dan dengan terpaksa saksi menuruti saja;--
- Bahwa saat rekonstruksi berlangsung terdakwa IMANUEL BELLY Alias BIMA pernah ditegur oleh Penyidik namun ia tidak pernah komplenn kepada Penyidik, dan saat itu saksi diarahkan untuk masuk ke gudang, namun saksi merasa tidak pernah masuk ke gudang lobster tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa IMANUEL BELLY Alias BIMA sudah lama sebelum peristiwa penemuan mayat;-----
- Bahwa saat rekonstruksi berlangsung saksi mengangkat korban dari bagian tangan, sedangkan terdakwa IMANUEL BELLY Alias BIMA mengangkat korban dari bagian kepala;-----
- Bahwa saksi membenarkan foto - foto pada saat rekonstruksi, yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa IMANUEL BELLY Alias BIMA terpaksa mengarahkan kejadian saat rekonstruksi karena inisiatif Penyidik, Pak ETUS MAYAUT, Pak EFER FASE, Pak KRIS KATIPANA, dan Reskrim Polda Maluku;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 saksi pernah di konfrontir di Polda Maluku, dan ada Berita Acaranya, dan saksi juga pernah dikonfrontir saat di Wonreli;-----
- Bahwa saat di Konfrontir ada perbedaan keterangan dengan terdakwa RICHARD SAAMPESSY Alias ICAT sedangkan

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa IMANUEL BELLY Alias BIMA terpaksa mengaku karena dipaksa dan di pukul;-----

- Bahwa pada awalnya saksi diperiksa sebagai terdakwa dan kemudian saksi diperiksa sebagai saksi, dan saksi baru mengetahui tentang kejadian pembunuhan wartawan pada saat digelarnya rekonstruksi;-----
- Bahwa pada saat rekonstruksi di Polda Maluku, terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO sempat melawan Dir Reskrim Polda Maluku untuk tidak mau melakukan rekonstruksi, namun menurut arahan Dir Reskrim Polda Maluku saksi tidak usah melawan karena terdakwa IMANUEL BELLY Alias BIMA telah mengaku semuanya;----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 saksi berada di APMS, dan pada tanggal 16 Desember 2010 saksi ke pelabuhan untuk melihat penemuan mayat;-----
- Bahwa saksi mengaku telah mengenal terdakwa RICHARD SALAMPESSY Alias ICAT alias IS sebelumnya;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa IMANUEL BELLY Alias BIMA, terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO, dan terdakwa RICHARD SALAMPESSY Alias ICAT Alias IS pada jam 01.00 WIT malam di rumah makan di areal pelabuhan, dan setelah selesai makan saksi kembali ke APMS sedangkan terdakwa IMANUEL BELLY Alias BIMA ke pelabuhan;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa IMANUEL BELLY Alias BIMA memakai celana pendek hitam, baju bola bergaris - garis merah bertuliskan AC. Milan, sedangkan saksi menggunakan celana pendek loreng, baju berwarna hijau dan topi berwarna hujau;-----
- Bahwa pada pukul 20.00 WIT (jam 8 malam) setelah selesai bongkar muat di pelabuhan, terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO bertemu saksi di APMS, sedangkan terdakwa IMANUEL BELLY Alias BIMA saksi tidak melihat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat barang bukti pipa besi dan barang bukti tikar, saksi baru melihat barang bukti tersebut saat di Polsek, saksi juga tidak mengetahui bahwa ada darah pada barang bukti dan di dalam gudang lobster;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengangkat korban dari dalam bak, itu hanya adegan yang saksi lakukan pada saat rekonstruksi;-----
- Bahwa dalam gudang tersebut terbagi dua, sebelahny terdapat bahan bangunan, dan sebelahny ada drom- drom minyak milik Pak EFER FASE, namun pada saat rekonstruksi berlangsung tidak ada barang - barang lagi di dalam gudang lobster;-----

6. **Saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang terjadi di Pulau Kisar ;

 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak tahu kapan ; -----
 - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari sdr. ULIS pada saat saksi diperiksa di Polisi sebagai saksi ;

 - Pada tanggal 15 Desember 2010, saksi bersama-sama dengan THOMAS RUPILU makan di pelabuhan pada jam 13.00 Wit, kemudian pada jam 15.00, kami kembali ke APMS ; -----
 - Bahwa saat itu saksi melihat ada terdakwa di pelabuhan, dimana saat itu saksi ada ikut bongkar minyak dari kapal sedangkan terdakwa ada mengawasi pembongkaran minyak tersebut ; -----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu aktifitas lain terdakwa, saksi hanya melihat terdakwa mengawasi pembongkaran minyak ;

- Bahwa pernah dilakukan rekonstruksi pembunuhan di gudang lobster ;

- Bahwa saat rekonstruksi terdakwa berperan memegang pipa dan memukul korban dan juga memegang tangan korban kebelakang ; --
- Bahwa peran saksi waktu rekonstruksi adalah saksi menarik sampan kelaut ;

- Bahwa pada saat rekonstruksi baru saksi melihat barang bukti berupa tikar dan pipa ;

- Bahwa saksi tidak lihat terdakwa berada di gudang lobster ;

7. Saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias ICAT Alias IS, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 15 Desember 2010 terjadi pembunuhan dalam gudang lobster di Wonoreli, korbannya bernama ALFRED MIRULEWAN, namun yang membunuh saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan korban, dan tidak ada hubungan kerja dengan korban;-----
- Bahwa saksi menemukan mayat pada tanggal 16 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 WIT (pagi);-----
- Bahwa saksi berada di pelabuhan pukul 12.00 WIT dan teman - teman lainnya sementara beristirahat karena Kapal Pangorango akan masuk di pelabuhan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 13.00 WIT saksi pergi makan di rumah makan di areal pelabuhan, selesai makan saksi beristirahat sekitar setengah jam, setelah selesai makan barulah terdakwa TOMI datang, dan pada saat itu terdakwa TOMI dari APMS;-----
- Bahwa selesai makan saksi langsung kembali ke kapal lewan gudang lobster, sedangkan terdakwa TOMI kembali pulang;-----
- Bahwa gudang lobster terletak di sebelah kanan jalan, sedangkan rumah makan di sebelah kiri jalan;-----
- Bahwa aktivitas bongkar muat berlangsung sampai pukul 20.00 WIT (malam), dan setelah itu saksi dan terdakwa MACO ke APMS untuk melaporkan minyak yang sudah diangkut;-----
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pertama kali ke Kisar dan sudah mengetahui gudang lobster, karena saksi pernah masuk ke dalam gudang tersebut, di dalam gudang lobster terdapat drom - drom minyak tetapi bukan milik saksi, saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik gudang tersebut;-----
- Bahwa mayat korban ditemukan di pantai Nama, disamping kanan badan kapal, ada informasi penemuan mayat ke Pak John Sabandar, namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang melapor;-----
- Bahwa saat penemuan mayat di dermaga, saksi sementara berada dengan terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO di tempat pengisian pulsa;-----
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan dan melihat mayat saksi kembali ke APMS untuk memberitahu teman - teman lainnya, kemudian atas inisiatif sendiri terdakwa MACO turun mengikat mayat dengan tali dan kami menariknya;-----
- Bahwa pada tanggal 9 - 11 Januari 2010 kami diperiksa dan menandatangani BAP, pada saat itu penyidik menyuruh terdakwa MACO mengaku karena terdakwa IS sudah mengaku semuanya, katanya saksi yang memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pake pipa besi di bagian belakang kepala korban;-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa lainnya pernah juga diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 22 dan 24 Januari 2011, namun tidak satu ruangan dengan terdakwa MACO;-----
- Bahwa saat pemeriksaan di Polda saksi bertemu dengan terdakwa MACO dan saksi mendengar dari terdakwa MACO sendiri bahwa ia dipukul saat diperiksa;-----
- Bahwa pernah rekonstruksi pada tanggal 13 Januari 2011, pada saat itu saksi dan terdakwa BIMA dipaksa oleh penyidik ALEX KAMARU untuk melakukan gerakan rekonstruksi, kemudian saksi melihat terdakwa TOMI juga dipaksa dan dipukul, kami dipaksa dengan cara dibentak - bentak;-----
- Bahwa setelah terdakwa TOMI dipukul barulah ia terpaksa melakukan rekonstruksi, pada saat itu terdakwa MACO di suruh melakukan gerakan memukul;-----
- Bahwa saksi tinggal di wonreli dan bekerja di APMS milik Mertuanya TITUS, dan ada sekitar 6 - 7 orang anggota Polair yang bertugas di Wonreli pada saat itu, anggota Polair yang sering bermain ke APMS adalah terdakwa MACO dan Komandan Posnya;--
- Bahwa terdakwa MACO dan Komandan Posnya selain bertemu dengan Pak TITUS, juga bertemu dengan saksi dan teman lainnya;-
- Bahwa saksi bekerja duluan dari terdakwa BIMA di APMS, terdakwa BIMA membantu saksi di bagian pembongkaran muatan, sementara terdakwa TOMI di bagian penjualan, terdakwa BIMA bukan karyawan tetap APMS dia hanya membantu saksi saja;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 saksi bertemu dengan seseorang yang bernama JULIUS di atas kapal, pada saat itu JULIUS ingin membeli minyak dan pada tanggal 16 Desember 2010 saksi tidak melihat JULIUS di pelabuhan;-----
- Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama RISAN AGUSTYN pada tanggal 15 Desember 2010 saksi tidak pernah bertemu dengannya, namun pada saat rekonstruksi saksi bertemu dengannya, ia berperan sebagai terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kapal Pangorango berlabuh di pelabuhan pukul 15.00 WIT (sore), sebelum kapal merapat sudah ada banyak orang, saksi tidak melihat terdakwa TOMI berada di gudang dan melakukan penganiayaan;-----
- Bahwa saksi membantah keterangan JULIUS BERNADUS yang melihat saksi berlari keluar dari gudang lobster pada tanggal 15 Desember 2010, keterangan tersebut diberikan kepada penyidik karena JULIUS BERNADUS dipaksa oleh Penyidik;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui darah yang ada di dalam gudang, darah pada barang bukti pipa besi dan tikar;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ahli **dr. ARIF WAHYONO** meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan ahli tersebut yang telah diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, selanjutnya dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya kepada Pemeriksa sesuai dengan keahlian saksi sebagai Dokter Forensik Rumah Sakit Polri Sukanto Jakarta;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (2) KUHAP saksi telah melakukan sumpah sesuai dengan agama islam untuk memberikan keterangan terkait dengan Permasalahan yang di dakwakan dalam persidangan sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dimiliki sebagai Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara tingkat I POLRI Rumah Sakit Soekanto Kramat Jati Jakarta Timur;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, pukul 13.23 WIT di Puskesmas Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) saksi Ahli yang dibantu oleh rekannya JULI PURWOJATMIKO dan pegawai puskesmas Wonreli telah melakukan Otopsi terhadap mayat korban atas nama ALFRED MIRULEWAN;-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Penyidik Polda Maluku saksi Ahli menerangkan riwayat pendidikan dan pekerjaannya sebagai berikut : -----
- a. Bahwa riwayat pendidikan saksi sebagai Dokter Ahli Forensik antara lain:-----
 - Saksi menyelesaikan Pendidikan Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti - Jakarta dan lulus pada tahun 1988;-----
 - Saksi menjalankan pendidikan spesialisasi Kedokteran Forensik di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2005;-----
- b. Bahwa riwayat pekerjaan saksi antara lain : saksi di tempatkan di bagian Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara POLRI karamat Jati - Jakarta Timur sejak tahun 2005 hingga sekarang (tahun 2011);-----
- Bahwa sejak aktif sebagai Dokter Forensik dari tahun 2005 hingga tahun 2011, saksi telah menangani berbagai kasus, mulai dari kasus pembunuhan mutilasi, sampai dengan kasus teroris yang pelakunya antara lain dr. AZHARI, NURDIN M. TOP dan yang terakhir Tersangka Teroris DUL MATIN;-----
- Bahwa saksi melakukan tugas otopsi yakni penggalian jenazah dan bedah jenazah ALFRED MIRULEWAN di Dusun Mesiapi Desa Wonreli Kecamatan Pulau - Pula Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) berdasarkan atas SURAT PERINTAH KABARESKRIM Nomor: Sprin/32-Um/I/2011/Bareskrim, tertanggal 08 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Tugas Penyelidikan dan Penyidikan serta Melakukan Otopsi Kasus Penemuan Mayat Seorang Wartawan;-----
- Bahwa berdasarkan hasil otopsi penggalian jenazah dan pemeriksaan luar/pemeriksaan dalam pada tanggal 11 Januari 2011 pada pukul 13.25 WIT di Dusun Mesiapi Desa Wonreli Kecamatan Pulau - Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap jenazah korban ALFRED MIRULEWAN, maka menurut pengetahuan saksi sebagai orang yang berkwalifikasi



Ahli Kedokteran Forensik yang dirumuskan pada Surat Visum et Repertum Nomor : R/01/Ver/2011/Pusdokkes, tanggal 22 Januari 2011, oleh Dokter ARIF WAHYONO dokter Spesialis Forensik Pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri di Jakarta, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut : -----

I. Pemeriksaan Luar :-----

1. Penggalian jenazah dilakukan dipemakaman Tempat Pemakaman Dusun Mesiapi, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan. Makam dibatasi dengan batas utara pohon, batas selatan tanah kosong, batas timur semak-semak dan batas barat tanah kosong. Makam tertutup oleh rumah kubur dengan dinding bambu atap rumbia, panjang makam 258 cm (dua ratus lima puluh delapan sentimeter), lebar makam 126 cm (seratus dua puluh enam sentimeter), tinggi makam 143 cm (seratus empat puluh tiga sentimeter), dan sekitarnya dikelilingi oleh bebatuan. Tanah kuburan berupa pasir, kering, berwarna coklat kehitaman dan pada kedalaman 70 cm (tujuh puluh sentimeter) nampak peti jenazah dan terbungkus oleh kain warna hitam bahan parasut. Peti kayu berukuran panjang 100 cm (seratus sentimeter) lebar bagian bawah 55 cm (lima puluh lima sentimeter) lebar bagian atas 66 cm (enam puluh enam sentimeter), tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter), peti tertutup. Tutup peti kemudian seluruhnya diangkat, dan tampak jenazah dibungkus dengan plastik bening, kain adat berwarna merah, kapas;-----
2. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan lunak dikepala hilang, 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;-----
3. Pada jenazah tepat digaris pertengahan badan, ditulang selangka terdapat robekan dengan tepi rata telah dijahit oleh benang warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) buah (robekan bekas otopsi) sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter);-----
4. Perhiasan jenazah gelang tangan warna putih, bahan logam;-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



II. Pemeriksaan Dalam :-----

1. Jaringan-jaringan dalam organ-organ tubuh sudah mulai hancur;-----
2. Kepala sebagian jaringan lunak telah hancur pada pelipis kiri 10 cm (sepuluh sentimeter) dari garis pertengahan depan, 12 cm (dua belas sentimeter) dibawah puncak kepala terdapat patah perkeping membentuk lingkaran seluas 8 cm x 6 cm (delapan sentimeter kali enam sentimeter) disekitar patahan ditemukan resapan darah selanjutnya patahan tulang dilanjutkan berbentuk garis lurus sepanjang 5 cm (lima sentimeter) menuju tulang dasar tengkorak;-----
3. Patahan tulang tengkorak ada pemeriksaan nomor 1 dilanjutkan pula dengan patahan lain menuju tulang bola mata;-----
4. Pada dahi kiri 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2cmx2,5 cm (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter);-----
5. Pada dahi kanan 3 cm (tiga sentimeter) dari garis pertengahan depan, 6 cm (enam sentimeter) diatas tulang bola mata terdapat daerah kemerahan seluas 2 cm x 2,5 (dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter);-----
6. Pada tulang pipi terdapat daerah kemerahan seluas 1,5 cm x 1 cm (satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter);---
7. Kerongkongan dan tengkorakan berisi pasir;-----
8. Otot-otot dada kanan dan dada kiri terdapat daerah kemerahan masing-masing seluas 2 cm x 1 cm (dua sentimeter kali satu sentimeter);-----
9. Jantung sebesar 1 (satu) kali tinju kanan mayat, berwarna coklat muda, perabaan lunak. Ukuran lingkaran katup serambi kanan 9 cm (Sembilan sentimeter) yang kiri 10 cm (sepuluh sentimeter), pembuluh nadi paru 5 cm (lima sentimeter) dan batang nadi 6 cm (enam sentimeter). tebal otot bilik kanan 3 mm (tiga milimeter) yang kiri 12 mm (dua belas milimeter). pembuluh nadi jantung tidak tersumbat dinding dan sekat jantung coklat muda merata. Jantung tampak



mengecil karena sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
Pada permukaan bawah dinding jantung bagian bawah
terdapat bintik pendarahan;-----

10.

Paru kanan sudah menciut terdiri atas 3 (tiga) бага, berwarna merah kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Paru kiri sudah menciut terdiri atas 2 (dua) бага, berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna merah tua coklat. Pada daerah antar бага terdapat bintik pendarahan;-----

11.

Hati berwarna merah pucat kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat tua, gambaran hati tidak jelas, sebagian besar jaringan hati sudah menghilang;-----

12.

Usus 12 (dua belas) jari, usus halus dan usus besar berwarna kuning kehijauan tidak terdapat resapan darah;---

13.

Ginjal kanan sebagian besar jaringan hancur. Ginjal kiri sebagian besar hancur, kedua ginjal pada perabaan lunak;---

14.

Kandung kemih berwarna kuning kehijauan kosong;-----

III. Pemeriksaan Histologi Forensik :-----

Dilakukan pemeriksaan sampel jaringan dilabolatorium Kedokteran Ferensik Rumkit Pol Pus R.S.SUKANTO dengan Nomor: 26816 dan didapatkan hasil :-----

- a. Sedian dari otot menunjukkan adanya gambaran kematian jaringan (nekrosis) akut otot jantung dan gambaran serbukan sel radang;-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



- b. Sediaan dari tulang pipi dan tulang dahi menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital);-----
- c. Sediaan dari jaringan otak menunjukkan gambaran reaksi sel radang akut yang terjadi pada saat korban masih hidup (intravital). Dan sel darah merah;-----

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara 25 (dua puluh lima) sampai 35 (tiga puluh lima) tahun yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut ditemukan patah berkeping tulang pelipis kiri, tulang dasar tengkorak dan tulang bola mata akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan. Melihat sifat dan pola patahan tulang memberikan gambaran benda menghampiri kepala (pukul). Selanjutnya ada pasir dalam kerongkongan menunjukkan bahwa korban pernah berada didalam air yang berarus;-----
Bahwa kemudian pada saat dilakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) telah dilakukan pengambilan darah pada tempat di mana ada bekas darah korban berdasarkan rekontruksi dan pemeriksaan Hasil DNA yang di ambil dari sumsum tulang belakang milik korban berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/11014/DNA/III/2011/ Biddokpol yang dibuat dan di tandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo, DFM, MSi sebagai Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Bidang Kedokteran Kepolisian, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri pada tanggal 24 Maret 2011 dengan Hasil Pemeriksaan :

Kesimpulan :-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka dapat disimpulkan bahwa :-----

- a. Bercak darah pada dinding disamping pintu dalam, nomor register barang bukti STTB/08/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding disamping pintu dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan);-----



- b. Bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar, nomor register barang bukti STTB/09/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding sebelah kiri pintu kamar mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan);-----
- c. Bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam, nomor register barang bukti STTB/10/I/2011/RESKRIM mengandung DNA campuran (*Mix profile*), sehingga proses pencocokan tidak sempurna dikarenakan bercak darah pada dinding gedung gudang lobster sisi utara bagian dalam mengalami kontaminasi dan degradasi (kerusakan);-----
- d. Hasil pemeriksaan DNA memiliki nilai kebenaran lebih dari 99,99 %;-----
- Bahwa berdasarkan temuan fakta hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban ALFRED MIRELUAN yang ada dalam kondisi sudah membusuk lanjut di temukan patah berkeping tulang pelipis kiri, tulang dasar tengkorak dan tulang bola mata akibat kekerasan tumpul, maka saksi berpendapat bahwa kematian korban di akibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan. Selanjutnya terdapat pasir dalam kerongkongan korban, saksi berpendapat bahwa hal tersebut dapat terjadi akibat adanya hentaran air;-----
- Bahwa berdasarkan gambaran benda yang menghampiri kepala korban apabila di kaitkan dengan terdapatnya pasir dalam kerongkongan korban, maka saksi berpendapat bahwa hal tersebut terjadi pada saat korban dipukul masih dalam keadaan hidup (sebelum berada di dalam air). Hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya gambaran sel radang pada otak saat dilakukannya pemeriksaan Histopatologi di laboratorium;-----
- Bahwa atas pertanyaan Penyidik saksi menerangkan bahwa keterangan yang di berikan sudah benar dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum, maka selanjutnya tidak

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



ada lagi keterangan lain yang di tambahkan selain keterangan yang telah saksi jelaskan di atas;-----

- Bahwa selama prsoses pemeriksaan berlangsung, saksi tidak pernah merasa di paksa atau di tekan oleh pemeriksa atau pihak lain dalam memberikan keterangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk **saksi YULIANA RUPIDARA Alias ULEN, saksi SELVINA RUPIDARA Alias SELI, saksi ELVIS MAHULETE Alias EVIS dan saksi PEITER PAULO MAAHURY, S. Sos**, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, dan atas permintaan dari Penuntut Umum serta persetujuan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan Saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, selanjutnya dibacakan oleh Penuntut Umum;-----

8. Saksi YULIANA RUPIDARA Alias ULEN, menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, saksi tidak melihat saksi RISAN ROBERTH AUGUSTYN Alias RIS mendatangi warung atau pondok saksi;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, YARET pernah datang di depan warung atau pondok saksi sendirian;-----
- Bahwa pada saat itu saksi lupa warna baju kaos yang dipakai oleh YARET, namun untuk celana panjang warnanya coklat;--
- Bahwa YARET datang di depan warung atau pondok saksi sekitar pukul 18.00 WIT;-----
- Bahwa YARET datang di depan warung atau pondok saksi di Pelabuhan Pantai Nama Wonreli, tidak lama sekitar 1 (satu) menit, untuk membeli aqua botol besar, setelah itu YARET pergi;-----
- Bahwa pada saat YARET datang di depan warung atau pondok saksi di Pelabuhan Pantai Nama Wonreli, tidak ada dialog antara saksi dan YARET, hanya YARET mengatakan bahwa mau pulang ke Kupang dengan Kapal KM. Pangrango;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah YARET datang di warung atau pondok saksi, kemudian YARET pada saat itu langsung pergi ke Kapala KM. Pangrango;-----
- Bahwa selain saksi pada saat itu di warung atau pondok saksi, tidak ada orang lain di warung atau pondok saksi;-----

9. Saksi **SELVINA RUPIDARA Alias SELI**, menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, saksi tidak melihat saksi RISAN ROBERTH AUGUSTYN Alias RIS mendatangi warung atau pondok saksi;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 saudara YARET pernah datang di depan warung atau pondok saksi sendirian;-
- Bahwa pada saat itu YARET memakai baju kaos putih dan celana panjang jeans warna hitam;-----
- Bahwa YARET datang ke depan warung atau pondok saksi sekitar pukul 13.00 WIT;-----
- Bahwa pada saat YARET datang di depan warung atau pondok saksi di Pelabuhan Pantai Nama Wonreli, tidak ada dialog antara saksi dan yang bersangkutan, karena tidak lama langsung pergi ke gudang lobster;-----
- Bahwa selain saksi di warung atau pondok saksi, ada juga anak saksi, saksi YULIANA RUPIDARA Alias ULEN, anak mantu saksi LUKAS WADAPORU, dan RUBEN RUPIDARA;-----

10.

Saksi **ELVIS MAHULETE Alias EVIS**, menerangkan tidak di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penemuan mayat;-----
- Bahwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2010, sekitar pukul 03.00 WIT, di

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan Pantai Nama Wonreli, tepatnya disamping Kapal LCT Cantika;-----

- Bahwa yang melihat mayat pertama adalah saksi, dan turut melihat mayat pada malam itu adalah Bapak BERNADUS TORIMTUBUN, dan salah satu ABK Kapal LCT Cantika yang namanya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang memancing ikan di Pelabuhan Pantai Nama, tepatnya di atas Kapal LCT Cantika bersama-sama dengan Bapak BERNADUS TORIMTUBUN, tiba-tiba saksi melihat sesosok mayat yang sementara terapung, dan dalam posisi terlentang di atas permukaan air laut yang berjarak kurang lebih 5 - 6 meter dari samping atau lambung Kapal LCT Cantika;-----
- Bahwa setelah saksi melihat mayat tersebut, saksi kemudian memberitahukan kepada BERNADUS TORIMTUBUN yang berjarak kurang lebih 4 meter dari saksi untuk melihat mayat tersebut, kemudian saksi memanggil ABK Kapal LCT Cantika guna melihat mayat tersebut juga, dan setelah itu saksi langsung pergi memberitahukan penemuan mayat tersebut kepada pihak sabandar JHON R. ROMATORA (pegawai perhubungan laut), kemudian saksi pergi melaporkan kepada Kepolisian Polsek Pulau-Pulau Terselatan, dan salah satu anggota Pol Air atas nama Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, yang berada di atas kapal yaitu saksi, BERNADUS TORIMTUBUN, dan ABK Kapal LCT Cantika yang saksi tidak tahu namanya, sedangkan yang berada diatas dermaga ELI YAN, DEPI RUPILU, dan PRANGKI DAHAKLORI;-----
- Bahwa pada saat saksi melihat mayat tersebut, mayat tersebut sudah terapung di atas permukaan air laut, dalam posisi terlentang di atas permukaan laut;-----
- Bahwa mayat tersebut yang saksi ketahui masih memakai pakaian utuh;-----



11.

Saksi PEITER PAULO MAAHURY, S. Sos, menerangkan tidak di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus penemuan mayat yang merupakan adik ipar saksi;-----
- Bahwa mayat yang ditemukan adalah FRETTS MIRULEWAN;-----
- Bahwa yang menemukan mayat korban adalah BERNARDINUS TORIMTUBUN dan ELFIS MAHULETE, dan pada sekitar pukul 04.00 WIT, datang ke rumah saksi, FRANGKI DAHOKLORY dan DEVI RUPILU untuk memberitahukan kepada kami bahwa ada pememuan mayat;-----
- Bahwa mayat korban ditemukan pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2010, sekitar pukul 03.00 WIT, di Pelabuhan Wonoreli, tepatnya disamping kapal atau motor atau LCT Landeng, yang pada saat itu sedang sandar di Dermaga Wonoreli atau Kisar;-----
- Bahwa posisi mayat korban pada saat ditemukan saksi tidak tahu, karena pada saat itu korban sudah di rumah sakit, baru saksi ikut melihat;-----
- Bahwa pada saat korban ditemukan, pada saat itu saksi sedang berada di rumah sedang istirahat atau tidur;-----
- Bahwa tindakan saksi, setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung menuju ke rumah Kepala Dusun Mesyapi untuk memberitahukan informasi tersebut, dan meminta izin agar mayat tersebut bisa disemayamkan di rumah Kepala Dusun Mesyapi, selanjutnya saksi ke rumah sakit, saksi berusaha untuk menemui korban, dan saat saksi melihat korban ada tanda kelainan pada kedua matanya dan posisi gigi sedang gigit lidah atau lidahnya keluar dari mulut, dan saat itu saksi berusaha untuk mengetahui seluruh bagian tubuh korban, namun dari pihak medis mengatakan bahwa korban sementara disiapkan untuk divisum, selanjutnya saksi pulang

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



ke rumah untuk mempersiapkan segala sesuatu guna menunggu korban untuk diantar ke rumah Kepala Dusun Mesyapi;-----

- Bahwa ciri-ciri mayat korban adalah tinggi badan 164 cm, rambutnya pendek, muka bulat, tidak berkumis, jenggot tidak ada;-----
- Bahwa mengenai keadaan korban atau mayat pada saat ditemukan saksi tidak tahu, karena pada waktu ditemukan di Pelabuhan Wonreli, saksi tidak ikut;-----
- Bahwa selama korban tinggal di Kisar, korban tinggal di rumah saksi;-----
- Bahwa korban terakhir keluar dari rumah tanggal 14 Desember 2010, sekitar pukul 14.30 WIT, sebelum korban keluar dari rumah dengan menggunakan kendaraan roda dua jenis motor, saksi tidak tahu namun sehari kemudian baru saksi tahu, karena saksi ditelepon oleh HERY LEKIPERA bahwa motor tersebut milik saudara HERY LEKIPERA;-----
- Bahwa korban sempat memberitahukan kepada saksi bahwa “BU BETA MAU KE PELABUHAN”, dan saksi tanya mau bikin apa, dan korban belum sempat menjawab saksi, kemudian saksi tanya lagi mau cek kapal Banda kah, selanjutnya korban mengatakan “Kapal Banda Naira belum ada, tapi yang ada KM. Landeng, jadi mau liput masalah BBM, karena selama ini BBM jadi masalah Kisar”, dan saksi mengatakan kalau gitu jalan baik-baik atau hati-hati dan saat itu kondisi korban sadar, terakhir saksi komunikasi dengan korban dan untuk SMS atau telepon dengan korban juga tidak ada sampai tanggal 17 Desember 2010, sekitar pukul 04.00 WIT, baru saksi kaget kalau korban sudah meninggal;-----
- Bahwa selain korban tinggal dengan saksi, masih ada tempat lain yaitu di rumah kost adik kandung yang bernama HENY MARLINA MIRULEWAN yang pada saat itu sedang bertugas di Kecamatan Wetar sebagai seorang PNS Guru;-----



- Bahwa pada saat korban pamit ke pelabuhan, setelah itu korban masih sempat kembali ke rumah untuk makan malam, dan setelah makan korban kembali keluar bersama pamannya yang bernama DEMSON LIRMAMANA, selanjutnya saksi tidak tahu lagi, dan sampai korban ditemukan sudah meninggal dunia baru saksi tahu;-----
- Bahwa yang saksi tahu, korban biasanya bergaul dengan temannya yang bernama : ALEX, saksi tidak tahu marganya, tetapi dia juga seorang wartawan, dan JERMIAS MAAHURY yang juga berprofesi sebagai wartawan;-----
- Bahwa selama korban pamit ke pelabuhan dan sampai ditemukan sudah meninggal dunia, saksi tidak pernah mengecek keberadaan korban ke teman-temannya;-----
- Bahwa setahu saksi motor tersebut ditemukan di Pelabuhan Wonoreli setelah korban meninggal, dan kunci kontaknya ada juga;-----
- Bahwa LEKIPERA pernah menghubungi saksi, dan pada tanggal 15 Desember 2010, LEKIPERA menelepon saksi sebanyak delapan kali dan SMS sebanyak satu kali;-----

-----Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi sebelumnya, yang telah diberikan di bawah sumpah maupun tidak di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang";-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;-----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menjadi anggota Polri sejak tahun 2003 dan ditugaskan di Polair dan BKO di Wonoreli sejak bulan Juli tahun 2010; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 terdakwa mengawasi pembongkaran minyak dari pagi hingga pukul 13.00 Wit, kemudian istirahat untuk makan siang hingga pukul 15.00 Wit kemudian melanjutkan mengawasi pembongkaran minyak hingga malam hari ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi RICHARD SALAMPESSY ; -----
- Bahwa terdakwa pernah dengar ada penemuan mayat di Pelabuhan Wonoreli pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2010, malam hari menjelang tanggal 17 Desember 2010 ; -----
- Bahwa terdakwa tahu karena saat itu ada masyarakat datang dan lapor kepada terdakwa dan petugas syahbandar bahwa "Pak, tolong kedermaga karena ada mayat terapung" selanjutnya kami kedermaga dan disana orang sudah ramai ; -----
- Bahwa yang mengangkat mayat tersebut kedarat adalah sdr. THOMAS RUPILU ; -----
- Bahwa mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan menggunakan jaket hitam dan celana Levis ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengenal mayat tersebut dan tidak pernah melihat sebelumnya ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui adanya penemuan mayat tersebut, terdakwa kemudian memberitahukan kepada anggota Polsek dan anggota Polsek turun ke tempat kejadian dan langsung mengangkat mayat tersebut ke mobil Ambulans untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Wonoreli ; -----
- Bahwa terdakwa juga ikut mengantar mayat tersebut ke Puskesmas Wonoreli dan di Puskesmas baru terdakwa tahu kalau mayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah seorang wartawan ;

- Bahwa terdakwa melihat wajah mayat tersebut kondisinya masih bisa dikenali dengan lidah korban terlipat dan tidak ada tanda luka diwajah korban ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian ke Ambon tanggal 19 Desember 2010 bersama RICHARD karena istri terdakwa sakit ; -----
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik tidak benar karena terdakwa diancam oleh Polisi untuk mengaku, ditekan, dipukul dan diancam untuk diestrum ; -----
- Bahwa terdakwa tidak membaca BAP yang dibuat oleh penyidik karena penyidik hanya mengatakan tanda tangan saja ; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum ; -----
- Bahwa pada saat rekonstruksi, terdakwa diancam untuk melakukan adegan oleh penyidik atas nama JAMALUDDIN MALWAT, ALEX KOMALI dan EVER FASE ; -----
- Bahwa yang mengarahkan terdakwa melakukan adegan rekonstruksi adalah saksi BIMA ; -----
- Bahwa setelah selesai rekonstruksi, terdakwa ada ketemu dengan saksi BIMA dan terdakwa tanyakan kepada saksi BIMA :Kenapa katakan saya sebagai pelaku?" dan saksi BIMA mengatakan bahwa "saya disuruh oleh penyidik" ; -----
- Bahwa terdakwa tahu pemilik APMS adalah sdr. TITUS TITUKAY ; ----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat sdr. RISAN AGUSTIN pada tanggal 15 Desember 2010 ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, terdakwa tidak pernah ke gudang lobster ; -----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan didepan penyidik dibawah ancaman untuk dipukul, dipecat dari kepolisian dan diancam untuk diestrum ; -----
 - Bahwa pada waktu dilakukan rekonstruksi digudang lobster, terdakwa memperagakan cara memukul korban, mangangkut korban ke bak mandi kemudian mengangkat korban ke sampan (perahu) ; ---
 - Bahwa terdakwa melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut atas keterangan saksi BIMA ; -----
 - Bahwa terdakwa ditangkap di Ambon pada tanggal 8 Januari 2011 ; -
 - Bahwa terdakwa mencabut keterangannya di penyidik tanggal 08 Januari 2011, poin 5, 7, 8 dan 13 karena sudah dibuat terlebih dahulu oleh penyidik barulah terdakwa ditekan untuk menandatangani BAP ; -----
 - Bahwa atas kejadian pembunuhan tersebut, terdakwa tidak merasa bersalah dan terdakwa tidak merasa menyesal ; -----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 telah terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi didalam gudang lobster dalam areal pelabuhan pantai nama Wonreli, Kec. Pulau-pulau terselatan, Kab. Maluku Barat Daya ; -----
 - Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. ALFRETS MIRULEWAN yang merupakan seorang wartawan Tabloid Maluku News yang tugasnya di Wonreli adalah meliput pembongkaran minyak; -----
 - Bahwa saksi EVERADUS FASSE Alias EVER, YULIUS BERNADUS Alias ULIS, DANCE RUPILU Alias DANCE, THOMAS RUPILU Alias THOMAS, IMANUEL BELY Alias BIMA dan RICHARD SAMUEL SALAMPESY Alias



IS di persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan bahwa mereka tidak melihat langsung perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa atas diri korban ; -----

- Bahwa saksi RISAN ROBERTH AGUSTYN dipersidangan menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, saksi pergi ke gudang lobster dalam areal pelabuhan pantai nama Wonreli dan saksi melihat didalam gudang tersebut terdakwa pukul orang yang awalnya saksi tidak kenal dan belakangan saksi tahu dari sdr. SELFINA RUPIDARA Alias Mama SELI bahwa telah ditemukan mayat dan juga saksi sempat melihat foto di hp dari orang APMS yang saksi tidak kenal namanya dan ternyata orang tersebut adalah korban yang tadinya dipukul oleh terdakwa di dalam gudang lobster ; -----
- Bahwa saksi JULIUS BERNADUS menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, saksi mendengar suara orang minta tolong dan bunyi drum berjatuhan yang berasal dari dalam gudang lobster dalam areal pelabuhan pantai nama Wonreli dan saksi melihat ada 4 orang yang keluar dari dalam gudang yakni sdr BIMA keluar terlebih dahulu kemudian terdakwa dan mereka berjalan kearah ruang tunggu pelabuhan lalu 2 (dua) orang lagi yang saksi tidak kenal namanya menuju kearah pantai ; -----
- Bahwa suara minta tolong tersebut terdengar terlebih dahulu baru 4 (empat) orang tersebut keluar dari dalam gudang dan interval waktunya tidak lama ; -----
- Bahwa saksi THOMAS RUPILU Alias TOMI dan IMANUEL BELY Alias BIMA menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 13.00 Wit, saksi, sdr. BIMA dan terdakwa makan di pelabuhan pantai nama Wonreli dan saksi kembali ke APMS pukul 15.00 Wit, saksi melihat terdakwa di pelabuhan pantai nama Wonreli sedang mengawasi pembongkaran minyak ; -----
- Bahwa terdakwa adalah seorang Polisi Polair yang ditugaskan di Wonreli sejak bulan Juli 2010 dan tinggal di dalam areal pelabuhan Wonreli dimana pada tanggal 15 Desember 2010 terdakwa

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku tidak berada didalam gudang lobster melainkan terdakwa berada di pelabuhan untuk mengawasi pembongkaran minyak ; -----

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 telah ditemukan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di laut dengan kondisi sudah membusuk dengan kondisi patah tulang pelipis kiri, tulang dasar tengkorak dan tulang bola mata akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan sebagaimana hasil Visum et Repertum dari dr. ARIF WAHYONO, Sp.F (Dokter Spesialis Forensik pada Pusat Kedokteran Kesehatan POLRI) ; -----
- Bahwa atas kejadian penemuan mayat tersebut, pernah dilakukan rekonstruksi penganiayaan terhadap korban ALFRETS MIRULEWAN di tempat kejadian perkara di gudang lobster terhadap sdr. RICHARD SAMUEL SALAMPESY Alias IS, IMANUEL BELY Alias BIMA, THOMAS RUPILU, RISAN ROBERTH AUGUSTYN Alias RIS dan terdakwa ; -----
- Bahwa terhadap rekonstuksi tersebut terdakwa diancam untuk melakukan adegan tersebut oleh penyidik an. JAMALUDDIN MALWAT, ALEX KOMALI dan EVER FASSE ; -----

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan kombinasi atau gabungan, yakni Kesatu Primair, melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair, melanggar pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, lebih subsidair, melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua, melanggar pasal 181 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi atau gabungan, dimana konstruksi dakwaan adalah dakwaan berbentuk subsidaritas dikombinasikan dengan dakwaan kumulatif, sehingga akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, yakni melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja ; -----
3. Dengan rencana terlebih dahulu ; -----
4. Merampas nyawa orang lain ; -----
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ; `-----

Ad 1 Unsur Barang siapa

-----Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

-----Bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad 2 Unsur dengan sengaja

-----Bahwa sengaja/*opzet* menurut *Memori van Toelichting* adalah *wellen en wetens*, dengan demikian sengaja dapat diartikan mengetahui dan menghendaki serta menginsafi timbulnya akibat ; -----

-----Bahwa didalam ilmu hukum pidana, pengertian dengan sengaja terdapat 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan van hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theory*) dari Frank yang didukung Von List ; -----

-----Bahwa menurut Prof.Moelyatno (dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana, hlm 171), Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaiknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ; -----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku ; -----

-----Bahwa karenanya unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan ; -----

-----Bahwa corak (tingkatan) sikap batin yang menunjukkan kesengajaan ada 3 (tiga) yaitu : -----

1. Kesengajaan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus direktus*) ; -----
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian dan ; -----
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan ; -----

-----Bahwa opzet/sengaja dalam rumusan pasal 340 KUHP harus diartikan dalam arti luas, sebagaimana ketiga corak/tingkatan kesengajaan tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur sengaja ini, Majelis Hakim akan membahas dan meninjau segala peristiwa dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi dan juga terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat, antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi RISAN ROBERTH AUGUSTYN Alias RIN dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 saksi melihat terdakwa memukul orang yang awalnya saksi tidak kenal dengan menggunakan kepala tangan atau tinju pada tubuh korban di gudang Lobster dalam areal pelabuhan Wonoreli dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan dua hari kemudian saksi tahu dari mama SELI dan dari foto HP karyawan APMS yang saksi tidak tahu namanya bahwa orang tersebut ternyata adalah korban yang tadinya dipukul oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi YULIUS BERNADUS pada hari dan tanggal yang sama juga mendengar suara terikan minta tolong dari arah dalam gudang lobster dan bersamaan dengan itu pula saksi mendengar suara bunyi drum berjatuhan didalam gudang tersebut lalu tak



lama kemudian saksi melihat 4 (empat) orang keluar dari dalam gudang lobster, dimana yang keluar duluan adalah sdr. IMANUEL BELLY Alias BIMA, kemudian disusul terdakwa dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi THOMAS RUPILU menerangkan bahwa pernah dilakukan rekonstruksi kejadian dengan terdakwa memperagakan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan dan Berita Acara rekonstruksi tersebut telah dibenarkan dan ditandatangani oleh terdakwa. ; -----

- Bahwa berdasarkan visum et repertum atas nama ALFRETS MIRULEWAN, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIF WAHYONO, SP.F, Dokter Spesialis Forensik pada pusat kedokteran kesehatan POLRI yang pada intinya menerangkan kesimpulan pemeriksaan mayat an. ALFRETS MIRULEWAN, dimana ditemukan patah berkeping tulang pelipis kiri, tulang dasar tengkorak dan tulang bola mata akibat kekerasan benda tumpul ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan berpijak pada fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta menurut hukum telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam berita acara penyidikan saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA, RISAN ROBERTH AUGUSTYN Alias RIS dan RICHARD SAMUEL SALAMESSY, menerangkan bahwa terdakwa adalah salah satu orang yang melakukan pemukulan terhadap korban namun dalam berita acara pemeriksaan persidangan, saksi-saksi tersebut telah mencabut sebagian keterangannya khususnya tentang peran dan keberadaan terdakwa pada pemeriksaan di penyidikan dikarenakan saksi-saksi tersebut mendapat tekanan, pemukulan serta ancaman dari penyidik ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan sebagian keterangan dalam BAP penyidik tersebut berdasar ataukah tidak ? ; -----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ; -----

-----Bahwa, 'keterangan saksi' sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 27 KUHP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dapatlah disimpulkan bahwa mereka bukanlah saksi sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 butir 26 KUHP, namun demikian keterangan dari saksi-saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Vide : pasal 185 ayat (4) KUHP) ;

-----Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, alat bukti lain yang urgen dibahas dalam perkara ini adalah 'surat'dan 'keterangan terdakwa' ;

-----Menimbang, bahwa alat bukti surat yang perlu dipertimbangkan di sini adalah BAP penyidikan tanggal 09 Januari 2011, 22 Januari 2011 yang dibuat oleh penyidik pembantu ELFIS MAYAUT terhadap pemeriksaan saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA, BAP penyidikan tanggal 10 Januari 2011, 11 Januari 2011, yang dibuat oleh Penyidik pembantu G.F. LETHULUR dan BAP penyidik tanggal 22 Maret 2011 yang dibuat oleh penyidik pembantu A.U. KAMALI terhadap pemeriksaan saksi RISAN ROBERTH AUGUSTYN Alias RIS, BAP penyidikan tanggal 22 Januari 2011 dan 24 Januari 2011 yang dibuat oleh Penyidik pembantu HELMI HUWAE dan HERMAN FATLOLAN terhadap pemeriksaan saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias ICAT, ketiga saksi tersebut juga menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan juga BAP penyidikan tanggal 08 Januari 2011, 10 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik pembantu AMANDUS J.S. NUBOBA, SH,S.Ik dan JAMALUDIN MALAWAT, SH dan BAP penyidikan tanggal 12 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELFIS MAYAUT terhadap pemeriksaan terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, BAP-BAP tersebut menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat saksi-saksi tersebut juga Terdakwa mencabut sebagian isi BAP, khususnya yang berkaitan dengan perannya dalam peristiwa perencanaan dan pembunuhan terhadap korban ALFRETS MIRULEWAN ;

-----Menimbang, bahwa BAP-BAP tersebut merupakan salah satu alat bukti berupa 'surat' (Vide : pasal 187 huruf (a) KUHP), sedangkan keterangan Terdakwa juga merupakan salah satu alat bukti, namun demikian dalam perkara ini nampak terdapat pertentangan diantara keduanya, karena dipersidangan, baik saksi-saksi yang juga menjadi terdakwa dalam berkas perkara lain juga Terdakwa mencabut sebagian keterangannya sebagaimana telah dituangkan dalam BAP penyidikan a quo ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang juga menjadi terdakwa dalam berkas perkara lain dalam keterangannya di BAP penyidikan dan di BAP persidangan, Hakim Ketua sidang telah memperingatkan saksi akan perbedaan antara kedua keterangan dimaksud dan keterangan atau alasan tersebut telah dicatat dalam BAP persidangan, namun apakah keterangan saksi-saksi tersebut dapat mendukung perbedaan keterangan kesaksian yang diberikannya, tergantung pada penilaian Hakim. Seandainya perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang diberikan saksi disidang Pengadilan yang dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan. Akan tetapi kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, Hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar dan Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP penyidikan yang dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan. (M YAHYA HARHAP, SH -PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP Edisi Kedua, Penerbit SINAR GRAFIKA, Halaman 185) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga Majelis Hakim menggunakan keterangan saksi-saksi yang juga menjadi terdakwa dalam BAP Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun putusan disamping bukti surat dan keterangan saksi lainnya ;

--

-----Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi yang mencabut sebagian keterangannya dalam BAP Penyidik Terdakwa-pun dengan tegas telah

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut keterangannya bahwa ia telah ikut memukul apalagi ikut membunuh korban ALFRETS MIRULEWAN serta menyembunyikan korban, karena menurut terdakwa ia telah diancam untuk mengakui perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa pada prinsipnya, adalah hak Terdakwa juga untuk menolak dan tidak mengakui surat dakwaan yang diajukan penuntut Umum kepadanya, termasuk haknya pula untuk mencabut keterangannya yang sudah ia berikan di penyidikan, namun demikian pencabutan tersebut tidak dapat hanya asal dinyatakan dicabut saja, tetapi pencabutan itu haruslah disertai dengan alasan-alasan yang berdasar hukum dan dapat diterima akal sehat ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat keterangan saksi-saksi yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara lain dalam BAP Penyidikan, sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam BAP Penyidik saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 15.00 Wit telah terjadi pemukulan terhadap korban ALFRETS MIRULEWAN (Wartawan) yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. RICHARD SAMUEL SALAMPESY Alias IS didalam Gudang Lobster Kabupaten Maluku Barat Daya ; -----
- Bahwa saksi RISAN ROBERTH Alias RIS juga menerangkan dalam BAP Penyidik bahwa telah terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. RICHARD SAMUEL SALAMPESY Alias IS, dimana saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dan 2 (dua) kali mengenai bagian dada dan bagian muka sebanyak 1 (satu) kali sedangkan sdr RICHARD SAMUEL SALAMPESY Alias IS melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi ; -----
- Bahwa saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESY Alias IS menerangkan pula dalam BAP Penyidik bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan dan saksi sendiri melakukan pemukulan dengan menggunakan pipa besi ; -----

-----Menimbang, bahwa pengakuan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan dalam BAP Penyidik ternyata dipersidangan hanyalah sebatas



pencabutan saja, tidak didukung oleh bukti yang sah dan dapat meyakinkan secara hukum, untuk itu pencabutan keterangan saksi - saksi haruslah dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA, RISAN ROBERTH Alias RIS, dan RICHARD SAMUEL SALAMPESY Alias IS yang diberikan dipersidangan, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dapat diterima oleh akal yang sehat dan justru jika dikaitkan dengan fakta dan keadaan yang terjadi sebagaimana terungkap dipersidangan, maka BAP penyidikanlah, yang merupakan alat bukti surat yang dapat diterima sebagai bukti yang masuk nalar dan akal sehat khususnya mengenai peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana terhadap diri korban ; -----

-----Menimbang , bahwa oleh karena itu unsur dengan sengaja menurut Pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Ad 3 Unsur dengan rencana terlebih dahulu

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah atau *voorbgedachte raad* dalam pasal ini adalah suatu keadaan untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan secara tenang - termasuk akibat yang akan terjadi dalam jangka waktu singkat ataupun panjang, akankah suatu perbuatan tetap dilakukan atau dibatalkan ; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta antara lain :

- Bahwa saksi EVERADUS FASSE Alias EVER mengetahui kematian korban yang bernama ALFRETS MIRULEWAN pada saat apel pagi di Kantor Polsek Pulau-Pulau Terselatan dimana saksi mendapat informasi tersebut dari sdr. JOHANES OLLA ; -----
- Bahwa saksi RISAN ROBERTH AGUSTYN Alias RIS pernah melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang awalnya saksi tidak ketahui namanya dan

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



belakangan saksi lihat lewat foto hp bahwa orang tersebut adalah orang yang tadinya dipukul oleh terdakwa di gudang lobster pantai Nama Kisar ; -----

- Bahwa saksi YULIUS BERNADUS Alias ULIS menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 di pantai Nama dekat dengan gudang lobster saksi sempat mendengar suara minta tolong dari arah gudang lobster dan selang beberapa menit kemudian saksi melihat 4 (empat) orang keluar dari dalam gudang lobster, dimana yang keluar terlebih dahulu adalah sdr IMANUEL BELLY Alias BIMA dan terdakwa yang menuju ke ruang tunggu pelabuhan sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal menuju ke arah pantai ;
- Bahwa saksi THOMAS RUPILU Alias TOMI dalam pelaksanaan rekonstruksi memperagakan saksi berada dibelakang terdakwa dan terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan ; -
- Bahwa saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA juga dalam pelaksanaan rekonstruksi memperagakan bahwa saksi datang dari arah pelabuhan bersama sdr. RISAN ROBERTH AGUSTYN dan sdr YARET kemudian masuk kedalam gudang lobster dan melihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan ; -
- Bahwa saksi RICHARD SAMUEL SALAMPESY Alias IS menerangkan bahwa pernah diadakan rekonstruksi kasus kematian wartawan di gudang lobster Kisar bersama-sama dengan sdr. MARKUS SAHUREKA, THOMAS RUPILU dan IMANUEL BELY dan rekonstruksi tersebut dilakukan oleh terdakwa atas cerita IMANUEL BELY ;

- Bahwa terdakwa dalam rekonstruksi memperagakan bahwa terdakwa pada awalnya sedang berdiri di pos KP3 pelabuhan kemudian terdakwa dipanggil oleh sdr. RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS lalu bersama-sama terdakwa masuk kedalam gudang lobster, kemudian sdr. RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS menarik korban yang sementara tidur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim tidak melihat adanya adanya unsur perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa maupun sdr. RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS, sdr. THOMAS RUPILU alias TOMI dan sdr. IMANUEL BELY Alias BIMA (terdakwa-terdakwa dalam perkara lain) tidak menceritakan ataupun menjelaskan bagaimana rencana awal dalam melakukan pembunuhan terhadap korban, ditempat mana pembunuhan itu akan dilakukan dan dengan menggunakan alat apa, oleh karenanya unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair ,yakni melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan Sengaja ; -----
3. Merampas nyawa orang lain ; -----
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ; -----

Ad 1 Unsur Barang Siapa

-----Menimbang bahwa unsur barang siapa ini telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair diatas dan telah terpenuhi, oleh karenanya unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu subsidair dinyatakan telah terpenuhi ; -----

Ad 2 Unsur dengan sengaja

-----Menimbang, bahwa unsur 'dengan sengaja'ini telah diuraikan secara panjang lebar dan dipertimbangkan dalam pembahasan Dakwaan Kesatu Primair di atas, dan telah dinyatakan terbukti, oleh karenanya

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat uraian putusan ini maka pertimbangan unsur 'dengan sengaja' itu diambil alih dalam mempertimbangkan pembahasan Dakwaan Kesatu Subsidair ini ;

Ad 3 Merampas nyawa orang lain

-----Bahwa unsur ini mempunyai hubungan erat dengan unsur dengan sengaja, karena hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi. Disini terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian ; -----

-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi RISAN ROBERTH AGUSTYN Alias RIS di persidangan menerangkan bahwa saksi pernah melihat terdakwa memukul orang yang awalnya saksi tidak kenal didalam gudang lobster dalam areal pelabuhan Wonreli yang belakangan saksi ketahui orang tersebut adalah korban yang telah ditemukan menjadi mayat dan terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama dengan sdr RICHARD SAMUEL SALAMPESSY yang menggunakan pipa besi ; -----

-----Bahwa dalam BAP Penyidik, saksi IMANUEL BELY Alias BIMA dan RISAN ROBERTH AUGUSTYN Alias RIS melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS; -----

-----Bahwa dalam BAP Penyidik terdakwa, saksi IMANUEL BELY Alias BIMA, saksi THOMAS RUPILU Alias TOMI, RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS dan terdakwa menerangkan bahwa setelah korban dipukul dan diletakan di dalam bak mandi untuk dibuang ke laut dengan menggunakan perahu ; -----

-----Bahwa tanggal 16 Desember 2010 ditemukan mayat seorang laki-laki di laut dengan kondisi sudah membusuk dan ditemukan patah tulang pelipis kiri, tulang dasar tengkorak dan tulang bola mata akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIF WAHYONO, SP.F ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa matinya korban tersebut ada hubungan kausalitas dengan perbuatan terdakwa dan sdr. RICHARD SAMUEL SALAMPESSY terhadapnya dimana seharusnya terdakwa tahu bahwa akibat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. RICHARD SAMUEL SALAMPESSY memukul korban dengan tangan dan sepotong besi kearah kepala dapat menyebabkan kematian karena kepala merupakan salah satu organ vital yang sangat penting, oleh karenanya maka unsur menghilangkan nyawa orang lain menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

-----Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang melakukan' di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan 'menyuruh melakukan' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang 'yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain 'yang disuruh', yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian 'turut serta melakukan perbuatan', menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama ;

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Bahwa saksi RISAN ROBERTH AUGUSTYN Alias RIS menerangkan bahwa saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban didalam gudang lobster dalam areal pelabuhan wonoreli

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA, RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias RIS ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, dikaitkan dengan pertimbangan pada unsur dengan sengaja, dimana bahwa telah dipertimbangkan bahwa terdakwa bersama sdr RICHARD SAMUEL SALAMPESSY telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya ALFRETS MIRULEWAN, maka Majelis Hakim berpendapat antara terdakwa dan RICHARD SAMUEL SALAMPESSY disini telah terjadi suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, yakni matinya ALFRETS MIRULEWAN ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur 'turut serta melakukan'telah terbukti, sehingga unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi maka dakwaan kesatu lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan, selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua yakni melanggar pasal 181 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengubur, menyembunyikan, membawa kelain tempat atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya ; -----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ; -----

Ad 1 Unsur Barang siapa ;

-----Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam dakwaan kedua ; -----

Ad 2 Unsur Mengubur, menyembunyikan, membawa kelain tempat atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu subsunsur telah terpenuhi maka subunsur lain tidak perlu dibuktikan dan dianggap terbukti ; -----

-----Bahwa yang dimaksud dengan “mengubur” dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta 2008, halaman 742 artinya menyimpan baik-baik supaya tersembunyi ; -----

-----Bahwa menyembunyikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta 2008, halaman artinya sengaja tidak memperlihatkan, memberitahukan, atau merahasiakan ; -----

-----Bahwa yang dimaksud dengan mayat atau jenazah menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah tubuh atau badan yang sudah tidak benyawa lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan melihat apakah ada keterangan-keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang mendukung unsur ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang juga terdakwa dalam perkara terpisah membantah sebagian keterangannya khususnya mengenai unsur ini sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sengaja diatas maka yang dipakai untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini adalah dari BAP penyidik dan dari Berita Acara Rekontruksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi yang juga merupakan terdakwa dalam berkas terpisah ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IMANUEL BELLY Alias BIMA dalam BAP Penyidikan bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS dimana saat itu korban diletakan oleh terdakwa di tembok lorong masuk dapur, setelah itu terdakwa meminta bantuan saksi selanjutnya saksi bersama terdakwa, MARKUS SAHUREKA, RICHARD SALAMPESY dan THOMAS RUPILU Alias TOMI mengangkat korban untuk diletakan kedalam bak mandi yang sudah tidak ada airnya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Berita Acara Rekonstruksi yang dilakukan oleh terdakwa, RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS, IMANUEL BELLY Alias BIMA, THOMAS RUPILU dan

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. RISAN ROBERTH AUGUSTYN Alias RIS dimana salah satu peran terdakwa dalam adegan ke 15 rekonstruksi tersebut adalah terdakwa, RICHARD SAMUEL SALAMPESSY Alias IS, IMANUEL BELLY Alias BIMA mengangkat korban ke bak mandi dan disaksikan oleh THOMAS RUPILU Alias TOMI kemudian pada adegan ke 23 rekonstruksi, terdakwa memerintahkan IMANUEL BELLY Alias BIMA untuk mencari perahu dan di adegan ke 27, 28 dan 29 terdakwa bersama IS, BIMA dan THOMAS mengangkat korban dari bak mandi menuju keluar melewati pintu bagian belakang gudang lobster lalu terdakwa dan THOMAS menyerahkan korban kepada BIMA dan IS untuk diletakan diatas perahu ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur 3 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

-----Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang melakukan'di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan 'menyuruh melakukan'mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang 'yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain 'yang disuruh', yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian 'turutserta melakukan perbuatan', menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama ;

-----Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IMANUEL BELY dalam BAP Penyidik bahwa sekitar pukul 21.30 Wit ketika saksi sementara berada diruang tunggu, datanglah terdakwa dengan mengatakan “BIM, tolong bantu” lalu saksi mengikuti terdakwa dari belakang menuju kegudang lobster dimana didalam gudang lobster tersebut telah ada sdr. RICHARD SAMUEL SALAMPESY Alias RIS, dan sdr THOMAS RUPILU Alias TOMI. Selanjutnya saksi mendengar suara teriakan cari perahu lalu saksi pergi untuk mencari perahu ; -----

-----Bahwa setelah mendapatkan perahu, saksi membawa ke belakang gudang, lalu setelah itu saksi masuk kedalam gudang lalu mengangkat korban dari dalam bak mandi bersama sdr. RICHARD SAMUEL SALAMPESY Alias RIS, THOMAS RUPILU Alias TOMI dan terdakwa, dimana saksi memegang bagian kaki, terdakwa bagian memegang bagian tengah dan sdr RICHARD SAMUEL SALAMPESY mengangkat bagian kepala. Selanjutnya kami berempat keluar dengan korban melalui pintu samping bagian belakang gudang, setibanya di talid saksi dengan RIS turun dari talid sedangkan korban berada dengan terdakwa dan THOMAS, kemudian saksi dan RIS mengambil korban dan membawa keperahu dan korban diletakan dibagian tengah, selanjutnya saksi bersama RIS menggunakan perahu ke laut sekitar 200 meter dari tepi pantai dan membuangnya ke laut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik bahwa setelah korban dipukul dan diletakan oleh terdakwa dibagian tembok masuk kedalam dapur, lalu terdakwa meminta bantuan IMANUEL BELY Alias BIMA untuk mengangkat korban kedalam bak mandi ; -----

-----Bahwa sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa bersama RICHARD SAMUEL SALAMPESY Alias IS, IMANUEL BELY Alias BIMA dan sdr. THOMAS RUPILU mengangkat korban ALFRETS MIRULEWAN dari dalam bak mandi untuk dibawa keluar dari dalam gudang lobster ke pantai dengan tujuan dibuangh kelaut ; -----

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti-bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua dan karenanya pula Majelis tidak sependapat dengan pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana dituangkan dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan, dan dengan demikian pula maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan apabila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : yang diajukan ke persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini:

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut, sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa tidak merasa menyesal ; -----
- Terdakwa sebagai anggota Polri yang mestinya mengayomi masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Mengingat pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 181 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu
Primair
Umum ; -----
Penuntut

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO oleh karena itu dari Dakwaan tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa MARKUS SAHUREKA Alias MACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pembunuhan dan menyembunyikan kematian” ;-----
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan diameter (bundaran) sebesar 6,5 cm, panjang 86 cm, yang terdiri dari bagian bengkokan panjang 30 cm dan yang bagian lurus nya 56 cm ;-----
 - 1 (satu) buah pengalas tempat tidur berupa tikar anyaman dengan panjang 1,85 meter dan lebar 1 meter ;-----
 - 1 (satu) buah sampan ketinting dengan ukuran 5,18 meter yang berwarna hijau les biru laut yang terbuat dari kayu ;-----
 - 1 (satu) buah dayung sampan dengan ukuran 1,80 meter yang terbuat dari kayu ;-----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa THOMAS RUPILU Alias TOMI ;-----
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Jumat tanggal 30 September 2011, oleh kami PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 10 Oktober 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RAYS HIDAYAT, S.H. dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh WILLEM MAIRUHU, S.H., YE. ALMAHDALI, S.H. dan I MADE AGUS PUTRA ADNYANA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAYS HIDAYAT, SH

PUTU GDE HARIADI, SH, MH

SUHARDIN Z. SAPAA, SH

Panitera Pengganti

ARTHUS LARWUY

Nomor : 32/PID.B/2011/PN.SML.